

**ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA PERALATAN
CAMPING DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH
DI BUMI PERKEMAHAN DESA GEMA
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi dan Bisnis (SE) Pada Prodi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru*



DISUSUN OLEH :

DELISNA

NIRM : 1216121353230

**PROGRAM SARJANA (S1)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
DINIYAH PEKANBARU
1447 H / 2025 M**


LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA PERALATAN CAMPING DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH DI BUMI PERKEMAHAN DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR”, yang disusun oleh : Delisna, NIRM : 1216121353230 Program Studi Ekonomi Syariah setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah* sesuai ketentuan yang ditetapkan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Pekanbaru, 16 Agustus 2025


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Eki Candra, MM
NIDN. 2106058003

Pembimbing II



Dr. M. Sulaiman Ridwan, M.Sy
NIDN. 2112098402

Ketua Jurusan
Program Studi Ekonomi Syariah



Eki Candra, MM
NIDN. 2106058003

LEMBAR PENGESAHAN



Skripsi berjudul “ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA PERALATAN CAMPING DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH DI BUMI PERKEMAHAN DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR.” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2025 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Pekanbaru, 30 Agustus 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua	:	Dr. Novi Yanti, MM	
Sekretaris	:	Indra Praja Siregar, M.Sy	
Munaqisy I	:	Irwan Tutrisno, ME	
Munaqisy II	:	Eki Candra, MM	
Pembimbing I	:	Eki Candra, MM	
Pembimbing II	:	Dr. M. Sulaiman Ridwan, M.Sy	

Diketahui Oleh :
Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru



Dr. Novi Yanti, MM
 NIDN. 2124118301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Delisna
NIRM : 1216121353230

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Agustus 2025



DELISNA
NIRM : 1216121353230

LEMBAR MOTTO

“Takdir milik Allah, tapi usaha dan doa milik kita. Terus berdoa sampai bismillah menjadi alhamdulillah”

(QS Ghafir Ayat 60)

Mereka yang telah menuntut ilmu dan memahami ajaran agamanya, akan dimudahkan untuk menjaga diri dari kesesatan dan menjauhi larangannya” (Q.S. At Taubah: 122)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha, apapun hasilnya setidaknya sudah berusaha”

(BJ Habibie)

“jangan pernah bandingkan proses mu dengan orang lain, karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersama”

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Teristimewa kedua orang tua saya, Bapak Bustami yang selalu menjadi sumber dukungan, semangat terbaik tiada henti- hentinya. Dan Ibu tercinta Darma yang telah meninggalkan kami, yang kasih sayang dan doanya selalu menguatkan dan menyemangati setiap langkahku. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-NyAyah dan Ibu yang selalu membukakan tangan dan bahunya serta banyak memberikan moral maupun material. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya atas pengorbanan serta kasih sayang, ridho dan doa untuk saya menjadi semangat melakukan yang terbaik.
2. Suami tercinta Jefri Hadi Saputra , yang selalu menjadi sumber kekuatan, penyemangat, dan pendamping setia dalam setiap langkah perjalanan ini.
3. Ismardi, Buldani, Irmaleni dan Ilva Yuwanda saudara kandung yang selalu kebersamai meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang. Terimakasih selalu jadi abg, kakak, adek terbaik, semoga kita dilimpahkan Kesehatan Aminn.
4. **Dosen pembimbing Skripsi Bapak Eki Candra, MM dan Bapak Dr. M.Sulaiman Ridwan, M.Sy** terimakasih bimbingannya kritik dan sarannya serta sabar membimbing dan memberikan ilmu serta motivasi. Terimakasih banyak saya ucapkan, semoga jerih payah Bapak terbayarkan dan selalu dilimpahkan Kesehatan Aminn.
5. **Teman-teman seperjuangan Ekos**, yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan selama proses penulisan skripsi.
6. **Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung**, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta Nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga-keluarga beliau, berkat pengerbonanyalah kita bisa merasakan indahnya hidup dalam naungan Agama Islam.

Penyusun penelitian skripsi ini adalah merupakan tugas akhir kuliah jenjang sarjana di Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru dengan Prodi Ekonomi Syariah atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. dari sinilah kemudian penulis menempa ilmu, memperoleh banyak pengalaman, dan belajar menjadi calon pendidik yang professional untuk masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Ibu Dr. Novi Yanti. MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Mursal. M.Pd I selaku Wakil Rektor I, Ibu Refika. M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, Bapak Irwan Tutrisno. SE. ME selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
3. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
4. Yang terhormat, Bapak Eki Candra. MM selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
5. Yang terhormat, Bapak Eki Candra, MM dan Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terhormat, seluruh Dosen Ekonomi Syariah dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
7. Terimakasih juga kepada Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian.
8. Ayahanda, Ibunda dan Suami terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta do'a untuk keberhasilan dan kebahagiaan Adinda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah bapak dan ibu berikan kepada Adinda.
9. Keluarga besar penulis terimakasih untuk do'a, semangat dan dukungan kepada penulis.


10. Sahabat Sahabatku di Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

11. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. *Amin ya Robbal Alamin...*

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Penulis



DELISNA

NIRM : 1216121353230

ABSTRAK

Delisna (2025) : Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Penelitian ini membahas tentang praktik sewa menyewa peralatan camping yang dilakukan di kawasan wisata Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, ditinjau dari perspektif akad ijarah dalam hukum ekonomi Islam. aktivitas sewa menyewa alat camping seperti tenda, matras, kompor portable, dan perlengkapan lainnya menjadi salah satu layanan penunjang yang diminati oleh para pengunjung, terutama pecinta alam dan wisatawan. Namun, penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya ketentuan dalam akad ijarah yang menekankan kejelasan objek, imbalan (ujrah), kesepakatan kedua belah pihak, dan ketentuan waktu penggunaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pelaku usaha penyewaan, pengelola perkemahan, serta pengguna jasa, disertai observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik sewa menyewa telah berjalan secara umum dan diterima secara sosial, masih terdapat kelemahan dari sisi formalisasi akad, seperti belum adanya kontrak tertulis dan kurangnya pemahaman masyarakat setempat terhadap konsep ijarah dalam Islam. selain itu, mekanisme penyepakatan harga dan tanggung jawab atas kerusakan alat juga belum diatur secara rinci, sehingga membuka peluang munculnya perselisihan.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Peralatan Camping, Akad Ijarah, Hukum Islam,

Desa Gema

ABSTRACT**ANALYSIS OF CAMPING EQUIPMENT RENTAL PRACTICES FROM
THE PERSPECTIVE OF THE IJARAH CONTRACT AT THE GEMA
VILLAGE CAMPGROUND KAMPAR KIRI HULU
DISTRICT KAMPAR REGENCY****DELISNA****NIRM : 1216121353230**

This study examines the practice of camping equipment rentals in the Gema Village Campground tourist area, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency, from the perspective of the ijarah contract in Islamic economic law. Camping equipment rentals, such as tents, mattresses, portable stoves, and other equipment, are a popular supporting service for visitors, especially nature lovers and tourists. However, it is important to ensure that these transactions comply with Sharia principles, particularly the provisions of the ijarah contract, which emphasize clarity of the object, compensation (ujrah), mutual agreement between the parties, and the duration of use.

The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews with rental business operators, campground managers, and service users, accompanied by field observation and documentation.

The research findings indicate that although the practice of leasing has become commonplace and socially accepted, there are still weaknesses in the formalization of the contract, such as the lack of written contracts and the local community's lack of understanding of the Islamic concept of ijarah. Furthermore, the mechanism for agreeing on prices and liability for equipment damage has not been clearly defined, thus opening up the potential for disputes.

Keywords: Lease, Camping Equipment, Ijarah Contract, Islamic Law, Gema Village

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTAK (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis.....	8
B. Kerangka Konseptual	31
C. Penelitian Terdahulu	32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Informasi Penelitian.....	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Observasi	37
2. Wawancara	38

3. Dokumentasi	39
F. Teknik Analisis Data	40
1. Reduksi Data	41
2. Display Data	41
3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan).....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	50
B. Deskripsi Responden Penelitian.....	56
C. Paparan Hasil Penelitian	57
D. Analisa Data	64
E. Tinjauan Ekonomi Islam	71
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : Penelitian Terdahulu	i
TABEL 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Gema	ii
TABEL 4.3 : Responden Pengunjung atau Penyewa	iii
TABEL 4.4 : Responden Pihak Pemilik Barang	iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Model Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman	i
Gambar 2 : Bagan atau Diagram tentang Strategi Validitas Data dalam Penelitian Kualitatif, dengan Fokus pada Konsep Triangulasi	ii

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Izin Penelitian IAI Diniyyah Pekanbaru
- LAMPIRAN 2 : Surat Keputusan Izin Meneliti Dari Tempat Penelitian
- LAMPIRAN 3 : Surat Keputusan (SK Pembimbing Skripsi)
- LAMPIRAN 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- LAMPIRAN 5 : Bukti Cek Turnitin (Lppm IAI Diniyyah)
- LAMPIRAN 6 : Instrumen Penelitian
- LAMPIRAN 7 : Transkrip Data Wawancara
- LAMPIRAN 8 : Bukti Dokumentasi Kegiatan Penelitian
- LAMPIRAN 9 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terlibat dalam berbagai aktivitas muamalah sehari-hari, di antaranya adalah sewa menyewa. dalam perjanjian sewa menyewa, satu pihak memberikan penggunaan barang kepada pihak lain dengan pembayaran yang disepakati untuk jangka waktu tertentu. aktivitas ini memiliki peran penting dalam ekonomi masyarakat modern. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi tentang sewa menyewa, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak terlibat secara rinci. berbagai jenis barang, baik yang bergerak maupun tetap, dapat disewakan, termasuk kendaraan bermotor dan properti seperti rumah atau kantor.¹

Dalam Islam, ijarah adalah akad yang memindahkan hak guna suatu barang atau jasa untuk periode tertentu dengan pembayaran upah. dalam ijarah, kepemilikan barang tetap tidak berubah; hanya hak penggunaannya yang diberikan kepada pihak lain selama jangka waktu yang disepakati.²

Hasbi ash-Shiddiqie menyatakan bahwa ijarah merupakan kesepakatan di mana manfaat barang disewakan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan, seperti halnya dalam penjualan manfaat. Menurut Idris Ahmad, upah adalah saat seseorang memanfaatkan tenaga orang lain dengan memberikan imbalan sesuai

¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1548*

² Dwiani Kartikasari, *Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam*, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>, diakses pada 18 April 2025 pukul 19.51 WIB.

dengan syarat-syarat yang telah disepakati. dalam Islam, ijarah adalah perjanjian untuk menyewakan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.³

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, sewa-menyewa adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah. dalam perspektif Ekonomi Syariah, aktivitas ini dikenal sebagai alijarah, dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk membuat akad ijarah sah. dalam konteks bisnis, prinsip amanah menekankan pentingnya niat dan itikad yang baik, karena dalam Islam, segala bentuk bisnis atau usaha yang melibatkan penindasan dilarang, dan keadilan diwajibkan dalam segala hubungan bisnis, kontrak, serta perjanjian.⁴

Transaksi sewa-menyewa, seperti dalam rental tenda, menjadi relevan karena beberapa kalangan masyarakat tidak memiliki alat untuk Camping seperti tenda sebagai tempat istirahat di luar ruangan, terbuat dari kain polister dan bertiang fiber, termasuk barang relatif mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki tenda sebagai milik pribadi Kondisi ini menciptakan peluang bisnis di bidang persewaan, khususnya dalam jasa olahraga seperti sewa-menyewa rental tenda.

Bumi Perkemahan merupakan tempat penyewaan tenda untuk Camping yang berlokasi di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Menyediakan tenda untuk disewakan kepada masyarakat yang ingin menikmati

³ Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*.”(Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Volume 2, Nomor 1, April 2021), hlm 45

⁴ Luthfi Rahman , Asep Dede Kurnia , Saepul Bahri Ahmad Ali Sopian, “*Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Sewa Menyewa Produk Indihome Di PT. Telkom Kandatel Purwakarta.*”(Jurnal ekonomi syariah dan perba ngkan Volume 05 Nomor 1, Juni 2021), hlm 100.

suasana alam tentram yang berada di pinggir sungai subayang dan dipagari perbukitan hijau. mereka menawarkan solusi bagi yang ingin menikmati pengalaman camping dengan aman dan nyaman tanpa harus khawatir tentang perlengkapan di samping itu, bumi perkemahan juga menyediakan berbagai perlengkapan lainnya seperti satu set kursi santai, peralatan memasak, dan perlengkapan tidur yang sesuai dan praktis untuk dibawa ke alam.

Dalam praktik sewa tenda, salah satu masalah yang mungkin sering terjadi di Bumi Perkemahan adalah ketidak patuhan konsumen dalam waktu, di mana pemilik usaha cenderung toleran terhadap keterlambatan atau ketidak hadirannya konsumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, terutama ketika terlambat dengan jarak waktu yang signifikan dari jadwal awalnya. kebijakan Bumi Perkemahan memberikan toleransi waktu satu jam kepada konsumen yang terlambat. tetapi, hal tersebut bisa menjadi problematika karena berpotensi mengakibatkan efek domino terhadap jadwal berikutnya dan mempengaruhi pengalaman beragam konsumen lainnya.

Salah satu ketentuan mengenai akad ijarah menurut Fatwa DSNMUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa DSN No.09/DSNMUI/IV/2000 adalah bahwa tata cara penggunaan barang sewa dan jangka waktu harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu oleh Mu'jir (penyewa) dan Musta'jir (pemberi sewa).

Tindakan bumi perkemahan yang mentoleransi keterlambatan konsumen dapat dilihat sebagai potensi pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati, khususnya terkait dengan aspek waktu. hal ini dapat dianggap sebagai tindakan

yang mencederai ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad sewa, yang seharusnya mempertimbangkan kesepakatan bersama mengenai waktu penggunaan barang sewa.⁵

Pada akad yang diterapkan oleh di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ini terdapat ketidak sesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, dalam praktiknya akad yang berjalan tidak begitu jelas karena akad yang terjadi tidak tertulis atau hanya sebatas lisan, sehingga banyak dari para penyewa barang tidak mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh orang yang menyewakan. dari akad yang hanya secara lisan membuat penyewa barang semena-mena dalam hal perawatan dan penjagaan barang sewaan, karena barang sewaan berupa alat Camping yang notabennya riskan terjadi kerusakan karena penggunaannya di alam. Seperti halnya penyewa menyewa alat tenda satu set beserta framanya dan karena pada waktu camping pihak penyewa tidak menjaga alat dengan baik sehingga terjadi frame yang pecah, atau bahkan tali yang ada di dalamnya putus. Pihak penyewa tidak memberikan penjelasan kepada pihak yang menyewakan barang sehingga banyak dari pihak penyewa tidak mau menggantinya dan pihak yang menyewakan barang tidak akan tau jika barangnya ada yang rusak. karena pada saat pengembalian alat pihak yang menyewakan barang tidak mengecek kembali, meskipun dicek tidak akan dicek seluruhnya.⁶

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2000

⁶ Rizki Ramadhan, Hasil Wawancara, *Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar*, 17 April 2025

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA PERALATAN CAMPING DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH DI BUMI PERKEMAHAN DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akad yang berjalan tidak begitu jelas karena akad yang terjadi tidak tertulis atau hanya sebatas lisan.
2. Pihak penyewa tidak memberikan penjelasan kepada pihak yang menyewakan barang sehingga banyak dari pihak penyewa tidak mau menggantinya dan pihak yang menyewakan barang tidak akan tau jika barangnya ada yang rusak.
3. Penyewa menyewa alat tenda satu set beserta framenya dan karena pihak penyewa tidak menjaga alat dengan baik sehingga terjadi frame yang pecah, atau bahkan tali yang ada di dalamnya putus.
4. Keterlambatan atau ketidakhadiran konsumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, terutama ketika terlambat dengan jarak waktu yang signifikan dari jadwal awalnya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka peneliti membatasinya mengenai “Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem sewa-menyewa, dan hak atau tanggung

jawab apa saja yang didapat oleh konsumen ketika melakukan kegiatan penyewaan alat Camping Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis, Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari'ah di IAI Diniyyah Pekanbaru.
- 2) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran penulis mengenai sewa menyewa alat Camping.

c. Bagai Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.
- 2) Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

1. Analisis

Analisis dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui permasalahan dari sebuah fenomena yang terjadi. Analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari suatu unit menjadi unit terkecil dalam menganalisis sesuatu diperlukan cara berpikir yang sistematis agar dapat menemukan keterkaitan antar bagian yang satu dengan yang lain sehingga mendapatkan penjelasan dari setiap bagian yang kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Analisis dalam hal ini berarti proses menguraikan suatu kejadian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bagian-bagian yang akan diteliti tersebut menjadi lebih jelas dan lebih dimengerti.⁷

2. Praktek Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa-menyewa

Dalam kamus bahasa Arab sewa-menyewa diartikan sebagai alIjarah yang berasal dari kata al-Ajaru yang mengandung arti upah atau imbalan dari sebuah pekerjaan. Sedangkan dalam istilah al-Ijarah masdar dari kata (ج. ش. - يَأُ - اجصن ajara- ya''jiru), dalam bahasa Indonesia diartikan

⁷ Septiani, dkk, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Pekanbaru*, (Pekanbaru, Universitas Abdurrah, 2020) hlm 133

“upah” atau “imbalan”. Ijarah merupakan suatu akad yang dilakukan berdasarkan kemanfaatan dengan imbalan jasa.⁸

Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dari sebuah barang dengan jalan penggantian. Sehingga hakikatnya ijarah yakni penjualan manfaat. Bentuk-bentuk dari manfaat barang seperti rumah untuk ditinggali, atau motor untuk dikendarai dan lainnya. adapun manfaat yang berupa karya, seperti halnya seorang insinyur, pekerja bangunan, maupun seperti tukang jahit. Orang yang menyewakan suatu manfaat disebut sebagai *Mu’Ajir*, orang yang menerima sewaan atau yang mengambil suatu manfaat disebut *Ma’jur*, sedangkan pihak lain yang memberikan sewa atau orang yang menyewa penyewa disebut dengan *Musta’jir*.

Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya Ijarah adalah menjual manfaat dan yang diperbolehkan disewakan yakni manfaatnya bukan barangnya. dalam nash-nash diatas tersebut para ulama ijma[‘] berpendapat mengenai kebolehan dalam berijarah. sebab manusia senantiasa membutuhkan suatu manfaat dari sebuah barang atau tenaga orang lain. Ijarah sendiri merupakan salah satu bentuk aktifitas yang diperlukan oleh manusia sebab ada sebagian dari manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. kegiatan transaksi ini berguna untuk meringankan beban

⁸ Dedi Setiawan dan Nida Aulia Uswatun Hasanah, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” (Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 14, no. 1, (2022), <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.)

yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Selain itu ijarah juga merupakan suatu bentuk mu‘amalah yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itu, syari‘at Islam melegalisasi keberadaannya.⁹

Konsep dalam ijarah yakni menifestasi keluwesan hukum Islam guna untuk meringankan beban kesulitan didalam kehidupan manusia. Suatu manfaat dalam konsep ijarah yaitu mempunyai sebuah pengertian yang sangat luas yang didalamnya meliputi imbalan atas manfaat suatu barang atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. jadi, ijarah memiliki banyak arti salah satunya yaitu merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan sebuah imbalan, yang disebut dengan sewamenyewa. dalam ijarah juga mencangkup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yakni adanya imbalan yang disebut juga dengan upahmengupah.

Pengertian sewa menyewa menurut Suryani, Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan isi para pihak mengikatkan dirinya satu sama lainnya dalam waktu yang ditentukan serta memiliki nilai harga yang telah disepakati sehingga menimbulkan suatu kewajiban untuk penyewa membayarkan barang atau bangunan yang disewakannya.¹⁰

⁹ Aida Apriliany, dan Herlina Kurniati, Marnita, „Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam“, (ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12.2 (2020), hlm 112–93

¹⁰ Edi Wahyudi, Anggun Lestari Suryamizon, and Mahlil Adriaman, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang,” *Ensiklopedia of Journal*5, (2023) hlm 324–331

Menurut Subekti, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang dari dahulu sering dilakukan berbagai pihak dalam kegiatan sehari-hari, hal ini terjadi karena ada sebagian masyarakat yang berada pada golongan menengah yang tidak mampu untuk membeli suatu bangunan maka mereka lebih memilih untuk menyewa sebuah ruangan yang harganya lebih terjangkau maka dari itu dilakukanlah perjanjian sewa menyewa.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasewa menyewa dalam penelitian ini adalah suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak untuk memanfaatkan suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran yang sudah disepakati sejak awal.

b. Ayat Al-Qur'an tentang Sewa-Menyewa

Surah Al-Qashash ayat : 26–27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي لِمَا كَفَرْتُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِي فَأَنْتَ أَتَمِّمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ فَتَقْتُلَنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ ٢٧

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu

¹¹ Wahyudi, Suryamizon, and Adriaman, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang."

kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".¹²

Ayat ini menunjukkan bentuk akad ijarah (sewa tenaga kerja) yang dilakukan Nabi Musa AS kepada Nabi Syuaib AS, yang mengandung unsur kejelasan pekerjaan, durasi waktu, dan kesepakatan manfaat.

c. Hadis tentang Sewa-Menyewa

Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

عَرَقُ يَجْفَأُ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أُعْطِيَ

Artinya: *"Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."*

Hadis ini menjelaskan kewajiban moral dan syar'i untuk segera membayar upah kepada penyewa jasa atau pekerja, sesuai prinsip dalam akad ijarah (sewa-menyewa dalam Islam).¹³

d. Syarat Sewa Menyewa

1). Pihak yang menyewakan

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lain untuk dinikmati kegunaan benda tersebut kepada penyewa.

2). Pihak penyewa Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

3). Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak

¹² Al- Qur'an Word, QS. Al-Qashash: ayat 26–27

¹³ HR. Ibnu Majah, no. 2443; al-Baihaqi; dishahihkan oleh Al-Albani

maupun tidak bergerak. harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. dalam perjanjian sewa menyewapembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (Pasal 1548 KUHPerdato). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewa hanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.¹⁴

e. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPerdato, pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu:

- 1). Menyerahkan benda sewaan kepada penyewa;
- 2). Pemeliharaan benda sewaan;
- 3). Penjaminan benda sewaan;
- 4). Klausula eksonerasi.¹⁵

f. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa

- 1). Secara tertulis apabila dibuat secara tertulis, berlakulah ketentuan Pasal 1570 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut, apabila sewa menyewa dibuat secara tertulis, sewa menyewa itu berakhir demi hukum jika waktu sewa yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan pemberitahuan untuk itu.

¹⁴ Anak Agung Dewi Utari, Yusika Riendy, and Edi Sofwan, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)* hlm (2022) hlm 48–58

¹⁵ Rio Ch. Rondonuwu, "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuh Perdata," *New England Journal of Medicine* 372, (2018) hlm 5–12

2). Secara tidak tertulis apabila perjanjian sewa menyewa dibuat secara tidak tertulis, berlakulah ketentuan Pasal 1571 KUHP. Menurut ketentuan pasal tersebut, apabila perjanjian sewa menyewa dibuat secara tidak tertulis, sewa menyewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, tetapi apabila pihak yang menyewakan hendak menghentikan sewa-menyewa, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jadi, tanpa pemberitahuan tersebut, pihak yang menyewakan dianggap telah menyetujui perpanjangan sewa menyewa untuk jangka waktu yang sama.¹⁶

g. Berakhirnya Sewa Menyewa

- 1). Berakhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis;
- 2). Sewa menyewa yang berakhir dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan;
- 3). Perjanjian sewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa. Hal ini diatur dalam Pasal 1575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4). Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu sewa menyewa yang telah dibuat sebelumnya tidaklah putus kecuali apabila hal tersebut telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang dan apabila ada diperjanjikan demikian, si penyewa tidak berhak

¹⁶ Lilik Erliani, "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2022): hlm 62071

menuntut suatu ganti rugi jika tidak ada suatu janji yang tegas. tetapi, apabila janji yang demikian itu memang ada, si penyewa tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.¹⁷

h. Praktik Sewa Menyewa Alat Camping

Sewa menyewa peralatan camping seperti tenda, kompor portable, sleeping bag, dll di Bumi Perkemahan Desa Gema merupakan aktivitas ekonomi produktif. Dari sisi ekonomi Islam, praktik ini boleh dilakukan selama memenuhi kriteria akad ijarah yang sah.

3. Perspektif Akad Ijarah

a. Pengertian Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan solusi pembiayaan yang sesuai syariah karena bersifat produktif, adil, dan menghindarkan praktik riba, sehingga mampu menjadi alternatif dalam kegiatan usaha yang membutuhkan pemanfaatan aset secara efisien tanpa harus memilikinya secara langsung.¹⁸

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang di syari'atkan. Kata akad menurut istilah terkadang di gunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang di ikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau dengan orang lain dengan kata harus, yakni saling mengikat

¹⁷ Sri Hidayani Mahalia Nola Pohan, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Perspektif Hukum*, n (2020)

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) hlm 205–207.

antar kedua pihak yang melakukan akad atau perjanjian yang telah di sepakati bersama sebelumnya.

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti waqaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, upah. secara khusus akad berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dengan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata: ahdu, yang berarti janji sebagaimana di jelaskan dalam Al- Quran:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ٢٧

Artinya : (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-iwad* atau upah sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. dalam kamus Al-Bisri, *ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang berarti upah. akad menurut bahasa artinya ***ikatan atau persetujuan***, dalam bahasa Indonesia *Ijarah* adalah uang dan sebagainya

yang di bayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah di pakai untuk melakukan sesuatu.¹⁹sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, seperti rental mobil, sewa rumah, dapat berupa hak guna jasa dan lain-lain.²⁰

Sedangkan menurut istilah, Ijarah yaitu upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaannya, atau imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil, atau untuk upah hasil kerja yang diajukan atau yang akan dikeluarkan. dengan kata lain, merupakan pengalihan hak manfaat untuk ganjaran yang berupa sewa dalam hal penyewaan aset atau barang dan upah dalam hal penyewaan orang.²¹

Secara etimologis ijarah berasal dari kata ya“juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam satu pekerjaan. Adapun secara terminologis adalah transaksi atas suatu pekerjaan yang di upah dan di ketahui pula.²²

¹⁹ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), hlm 394

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu“amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2020) hlm 102

²¹ Muhamad Ayub, *Keuangan Syari“ah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020) hlm 247

²² Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam 4 Madzab*, (Yogyakarta: Wadarulwathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2019), hlm 311

Ijarah secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang berarti imbalan, upah, atau kompensasi. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan atau upah tertentu.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ijarah adalah: "Akad atas suatu manfaat yang diketahui, yang dibolehkan untuk dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu."²³

Sedangkan menurut DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia), dalam Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, dijelaskan: "Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri."²⁴

Upah juga disebut juga dengan *jia'lah*, menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan seseorang atas apa yang telah di kerjakannya. Menurut istilah syara *jia'lah* adalah membolehkan seseorang untuk mendayagunakan harta tertentu yang telah di serahkan kepadanya dalam suatu pekerjaan yang khusus, baik jelas atau tidak jelas. Ringkasnya, seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang kemudian diberi imbalan (upah).

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, hlm 3874

²⁴ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*, Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang di berikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah di keluarkan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja.²⁵ Karena akan menimbulkan akad kerjasama antar pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban utama adalah membayar upah.

1. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Secara etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²⁶
 - a) Mengikat (*Ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersabung dikemudian menjadi potongan benda.²⁷
 - b) Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
 - c) Janji (*Al-Ahdu*), sebagaimana di jelaskan dalam alquran:

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggihkan, sekiranya upah itu bersifat di kaitkan dengan waktu

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm 185

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007) hlm 35

²⁷ M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hlm101

tertentu. maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Alif Al-Khafif mengartikan, Ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. Menurut ulama syafi'iyah, Ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. menurut ulama malikiyah dan hambali, Ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.²⁸

Sedangkan Menurut MA. Tihami, mengatakan bahwa Ijarah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa tertentu).²⁹

Menurut Fatwa DSN, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan

²⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm

²⁹ Sohari Sahrani, dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 168

kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.³⁰

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, Ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan ketentuan keuntungan Bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan tersebut.

Ada dua jenis akad Ijarah dalam Hukum Islam, yaitu :

- 1). Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan dari jasa yang disewakan.
- 2). Ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai aset atau properti tersebut kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.³¹

b. Syarat sahnya ijarah meliputi:

- 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan (aqid).
- 2) Objek sewa (ma'qud 'alayh) berupa manfaat yang halal.
- 3) Nilai sewa/upah yang jelas (ujrah).
- 4) Waktu sewa yang disepakati.
- 5) Ridha kedua belah pihak.

³⁰ Adiwarmanto Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm 138.

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm 99

c. Rukun Akad

Setelah mengetahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang di wujudkan oleh akad, rukun akad adalah sebagai berikut:³²

1. Aqid, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus di penuhi oleh aqid, antara lain:³³
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi. Biasanya seseorang akan memiliki ahliyah jika telah baliq dan berakal, yang berarti tidak gila mampu membedakan yang baik dan yang buruk.
 - b). Wilayah, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan kewenangan untuk mentransaksikanya.³⁴

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, Cetakan Ketiga,2004), hlm 2-3

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grapfindo Persada, 2010), hlm 68

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm 44

2. *Maqud* alaih ialah benda –benda yang diakadkan
3. *Maudhual"aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Beda akad, maka berbedalah maksud dan tujuan pokok akad.
4. *Sighat al"aqd* ialah sesuatu yang di sandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. hal ini dapat di ketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *shighat* tersebut biasa di sebut ijab qabul.

d. Syarat Akad

Setiap pembentukan aqad atau akad mempunyai syarat yang di tentukan syara yang wajib di sempurnakan. Syarat syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad adala sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan karena boros atau yang lainnya yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 2) Akad itu di izinkan oleh syara' di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 3) Akad itu akad yang tidak di larang oleh syara.
- 4) Akad dapat memberikan faedah.
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. maka jika jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum adanya kabul maka batal ijab nya.

- 6) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang beijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut batal.³⁵

e. Macam-macam Akad Ijarah

- 1) Akad Munjiz yaitu akad yang dilakukan langsung pada waktu selesainya akad. pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. \
- 2) Akad Mualaq ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Akad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua:
 - a) *Ijarah* manfaat (*Iharah Ala Al-Manfaah*), seperti sewamenyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan alat-alat kerja. dalam hal ini *mua'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* membutuhkan benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mua'jir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *mustajir* mendapat manfaat dari benda-benda tersebut. Apabila manfaat itu yang diblehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

³⁵ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 44

b) Ijarah yang bersifat pekerja (*Ijarah Al Al-Amal*), ialah dengan cara mempekerjakan seseorang dengan melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, kuli angkut, buruh tani. *Mua'jir* dalam hal ini adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan jasa kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mua'jir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan, *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mua'jir*.

e. Jenis – Jenis Ijarah

Berdasarkan literatur fikih muamalah dan ekonomi syariah, jenis ijarah meliputi beberapa macam:

1. 'A'mal atau Asykhlas

Ijarah jenis ini adalah sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Pihak penyewa menggunakan jasa, membayar upah (*ujrah*), dan tidak terkait dengan sewa barang.

2. 'Ayn (Mutlaqah) atau 'ala al-a'yan

Ijarah atas manfaat barang, objeknya barang/aset, penyewa memperoleh manfaatnya tanpa opsi kepemilikan. Tidak ada janji peralihan kepemilikan di akhir masa sewa.

3. Muntahia Bittamlik (kadang disebut juga Ijarah yang diakhiri kepemilikan)

Ijarah yang diakhiri dengan peralihan kepemilikan barang kepada penyewa, bisa melalui jual beli atau hibah setelah masa sewa berakhir.

4. Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah

Ijarah pada objek barang/jasa yang belum ada secara fisik pada saat akad, tapi disepakati sifat, spesifikasi, kuantitas, dan kualitasnya. Setelah barang tersedia, objek tersebut diserahkan sesuai spesifikasi.

5. Ijarah Tasyhiliyyah

Ijarah manfaat barang tanpa janji peralihan kepemilikan, semata-mata sewa biasa atas manfaat barang, seperti sewa alat, kendaraan, atau barang tetap lainnya.³⁶

f. Hukum Ijarah Menurut Islam

1. Al-Qur'an

- a. QS. At-Talaq ayat 6: “فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” — yang menunjukkan kewajiban memberi upah dalam akad menyusui, sebagai prinsip upah atas jasa (ijarah)
- b. QS. Al-Qasas ayat 26-27: “... استأجره إن خير من استأجرت القوي...” — contoh menggunakan kata istijar (menyewakan) dalam Al-Qur'an.

³⁶ Hasanudin & Jaih Mubarak, *Teori Akad Muamalah Maliyyah*, (Jakarta; Universitas Islam Negeri, 2024) hlm 53-54

2. Hadis

“A ‘tū al-ajīra ajrahu qabla an yajiffa ‘araqahu” — “Berilah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis-hadis lain yang menunjukkan keharusan memberi upah atas jasa dan kerja.

Ijarah dalam Islam adalah boleh (mubah) jika akad dilakukan dengan memperhatikan syarat, rukun, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), riba, atau ketidakadilan.

Apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, akad bisa menjadi tidak sah atau batal (fasid). Misalnya jika objeknya tidak jelas manfaatnya, ujah tidak ditentukan, atau akad dipaksakan.³⁷

4. Analisis Sewa-Menyewa (Ijarah)

a. Definisi dan Unsur Pokok dalam Hukum Perdata

Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian sewa-menyewa didefinisikan sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran yang dijanjikan. Unsur-unsurnya meliputi: pihak penyewa dan penyewa, objek sewa (bergerak atau tidak), konsensus, pembayaran, serta adanya batas waktu tertentu. Kewajiban yang melekat pada si penyewa dan

³⁷ Edi Saputra Siregar, “Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa)”, *Journal of Islamic Law El Madani (JILE)*, Vol. 3 No. 1, 2023.

yang menyewakan diatur secara tegas, termasuk kewajiban memelihara, menyerahkan, dan membayar sewa pada waktunya.³⁸

b. Kerangka Waktu dan Pasal Terkait

Pasal 1579 KUHPerdara menyatakan bahwa pihak pemberi sewa tidak dapat menghentikan perjanjian dengan alasan ingin memakai sendiri barang sewaan, kecuali ada kesepakatan sebelumnya.³⁹ Hal ini memperkuat perlindungan hukum terhadap penyewa agar tidak mendadak diputus kontraknya oleh pemilik.

c. Perspektif Ekonomi Syariah (Ijarah)

Dalam perspektif syariah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu aset, untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah (ujrah), tanpa perpindahan kepemilikan.⁴⁰ Prinsip utama dalam ijarah mencakup: kejelasan manfaat, objek halal, jangka waktu jelas, serta tidak mengandung unsur riba atau gharar.

d. Regulasi dan Implementasi dalam KHES

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ijarah diatur antara Pasal 295–334, mencakup tanggung jawab para pihak dan konsekuensi hukum atas wanprestasi. Pihak penyewa (musta'jir) yang

³⁸ *Dasar hukum sewa-menyewa serta unsur dan kewajiban para pihak menurut KUHPerdara Pasal 1548–1600*

³⁹ *Perlindungan waktu sewa dan ketentuan penghentian perjanjian menurut Pasal 1579 KUHPerdara.*

⁴⁰ *Definisi akad ijarah dalam perspektif ekonomi syariah, termasuk karakteristik objek dan syarat formal (halal, tidak gharar)*

ingkar janji diwajibkan mengganti kerugian atas kerusakan yang terjadi pada barang sewaan.⁴¹

e. Kajian Akademik Terkini

Kontemporer, penelitian pada tahun 2024 (misalnya oleh Silvia H. Galuh dan kolega) menekankan bahwa ijarah adalah transaksi sosial ekonomi yang saling menguntungkan dan mencerminkan prinsip tolong-menolong.⁴² kajian lainnya, seperti yang dilaksanakan di Pesawaran, mendalami hak atas hasil (buah) dalam sewa lahan, memastikan manfaat dialihkan tanpa memindahkan kepemilikan.⁴³

5. Perbedaan Ijarah dengan Sewa Menyewa

No.	Aspek	Perbedaan Ijarah dengan Sewa Menyewa	Sewa Menyewa (Konvensional)
1	Definisi	Akad pemindahan hak guna manfaat atas barang/jasa dengan imbalan upah, sesuai prinsip syariah tanpa unsur riba dan gharar. (DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000	Transaksi peminjaman hak guna barang dengan imbalan uang sewa, umumnya tanpa aturan syariah.

⁴¹ Aturan ijarah dalam KHES dan konsekuensi wanprestasi menurut KhES Pasal 295–334.

⁴² Kajian menyoroti ijarah sebagai muamalah yang saling menguntungkan, mencerminkan nilai sosial ekonomi 2024

⁴³ Penelitian, tentang sewa lahan, hak atas hasil buah, memperkuat pemahaman ijarah dalam konteks ekonomi Syariah 2024

2	Dasar Hukum	Berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI.	Hanya berdasarkan hukum positif atau kontrak biasa.
3	Prinsip	Harus memenuhi syarat dan rukun syariah seperti kejelasan, keadilan, bebas riba, dan tidak mengandung gharar.	Tidak selalu memperhatikan prinsip syariah, bisa mengandung bunga/riba atau ketidakjelasan.
4	Objek Transaksi	Barang/jasa halal dan tidak merugikan pihak lain.	Tidak selalu dipastikan halal atau bebas risiko syariah.
5	Pembayaran	Upah atau ujarah yang disepakati secara jelas.	Uang sewa yang biasanya bisa berubah atau tidak jelas.
6	Tujuan	Pemanfaatan manfaat barang/jasa secara syariah.	Pemanfaatan manfaat barang secara umum.
7	Akibat Hukum	Akad sah jika memenuhi syarat syariah, batal jika melanggar.	Sah secara hukum positif tapi tidak diatur oleh syariah.


Keterangan :

- a. Ijarah harus memenuhi syarat-syarat khusus syariah, misalnya objek harus jelas manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan sewa

menyewa biasa seringkali hanya berdasarkan kontrak bisnis biasa tanpa memperhatikan aspek kehalalan dan keadilan menurut Islam.

- b. Dalam ijarah, pihak penyewa tidak mendapatkan kepemilikan atas barang, hanya manfaatnya, sedangkan dalam sewa menyewa konvensional bisa jadi ada praktik lain seperti opsi beli yang tidak sesuai prinsip syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI menjadi panduan utama dalam membedakan akad ijarah yang syariah dengan sewa menyewa biasa.⁴⁴

B. Kerangka Konseptual



⁴⁴ Amalia Putri, "Perbedaan Ijarah dengan Sewa Menyewa dalam Perspektif Hukum Islam," (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, 2023), hlm. 120-130

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang untuk mendukung materi dalam penelitian ini membukrikan keasliannya, dengan melakukan perbandingan terdahulu untuk itu penelitian telah meninjau atau menelaan beberapa temuan peneliti diantaranya:

**TABEL IV
PENELITIAN TERDAHULU**

No.	Peneliti Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Akmal Arief Wijaya (2024), dengan judul penelitiannya yaitu Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Rental Alat Camping Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus Rental <i>Awan Adventure</i> di Kabupaten Jember). ⁴⁵	Meneliti Perspektif Akad Ijarah Alat Camping	Peneliti ini membahas tentang Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2.	Afran Raynaldi (2023) Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung). ⁴⁶	Meneliti tentang Analisis Sewa-Menyewa Alat Camping	Peneliti ini membahas tentang Perspektif Akad Ijarah Camping di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar

⁴⁵ Akmal Arief Wijaya, *Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Rental Alat Camping Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Studi Kasus Rental *Awan Adventure* di Kabupaten Jember 2024)

⁴⁶ Afran Raynaldi, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping* (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, (Bandar Lampung, 2023)

			Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
3.	Hidayah, (2024) Analisis Akad Ijarah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Camping di Sadewa Outdoor Ngawi UIN Raden Mas Said Surakarta. ⁴⁷	Meneliti tentang Analisis Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Camping Akad Ijarah	Peneliti ini membahas tentang Perspektif Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

⁴⁷ Hidayah, *Analisis Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Camping Di Sadewa Outdoor Ngawi*, (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2024)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁸

Sukma dinata menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴⁹ Riyanto juga menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Studi kasus dalam penelitian ini digunakan sebagai Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar⁵⁰.

⁴⁸ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm 6

⁴⁹ Sukma dinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm 60

⁵⁰ Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Gemani Insani Press, 2022), hlm 23

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Bumi Perkemahan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai bulan Agustus 2025.

C. Informasi Penelitian

Menurut Burhan Bugin, informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian dalam penelitian ini yang menjadi Perkemahan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian.⁵¹ Lexy J. Moleon bahwa informasi penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan oleh orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti kualitatif dilakukan secara *purposive*, yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan tertentu. dalam penelitian ini untuk menentukan informan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*.⁵²

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosia yang diteliti.³⁵ Dalam hal ini yang menjadi informasi penelitian utama (*key informan*)

⁵¹ Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm 76

⁵² Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022) , hlm. 50

adalah orang yang berhubungan langsung dengan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menemukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.⁵³ menurut sugiyono objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu).⁵⁴ sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik / Penyewa Peralatan Camping di Desa Gema yang berjumlah 10 orang dimana 5 orang pemilik dan 5 orang penyewa. adapun objek penelitian yaitu Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tekni pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam sebuah penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan dengan tepat. adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung : Alfabeta, 2019) hlm 15

⁵⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2019) hlm 10

1. Observasi

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah, observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan dan terlibat seluruh panca indra, dalam hal ini peneliti melakukan observasi partisipan yaitu secara langsung terjun kelapangan untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, dan konteks dalam upaya mengumpulkan data penelitian.⁵⁵

Uhar Suharsaputra menyatakan bahwa observasi adalah suatu proses untuk melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁵⁶ Musfiqon juga menyatakan bahwa metode observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan atas gejala, fenomena, dan fakta empiris yang terkait dengan masalah dalam penelitian.⁵⁷ Yatim Riyanto juga berpendapat bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta "merekam" perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan

⁵⁵ Djam'an Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 105

⁵⁶ Uhar Suharsaputra, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 200

⁵⁷ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2020), hlm 120

tertentu. Observasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.

Metode observasi penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif (terbuka). Meleong dalam Syahri Ramadhan menyatakan bahwa peneliti memposisikan dirinya sebagai pengamat, serta peneliti ikut terlibat didalam kegiatan para subyek. dalam pengamatan ini peneliti merekam, mencatat, baik dengan terstruktur menggunakan *checklist behavior*, maupun tidak terstruktur dengan mencatat aktivitas obyek datayang digunakan.⁵⁸

2. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹ Muri Yusuf juga menyatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat diartikan percakapan tatap muka (*face toface*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁶⁰

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 145

⁵⁹ Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm 52

⁶⁰ Murni Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm 372

Wawancara digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk lebih memahami tema atau proyek tertentu untuk penyelidikan akademis. dari pelaksanaan wawancara, muncul tiga jenis yang berbeda, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika pengumpul data atau subjek data tidak mengetahui informasi yang akan diperoleh.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Jenis wawancara yang kita bicarakan di sini adalah wawancara mendalam, yang memiliki proses wawancara lebih lama daripada yang lebih terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk memahami permasalahan secara lebih menyeluruh

c. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Menurut Paizaludin dan Ermalinda, dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-

peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu ditulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa, dan bila perlu dilengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi penelitian.⁶¹ Menurut Yatim Riyanto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.⁶²

Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode yang telah disebutkan diatas. metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang profil Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing* atau *verification*), ketiga langkah saling berinteraksi tidak ada batas yang memisahkan antara unsur-unsur pada proses penelitian, data dalam suatu siklus yang sistematis yaitu.⁶³

⁶¹ Sugiyono, *Metode penelitian...*, hlm. 319-320

⁶² Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 103

⁶³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 103

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan pemokusa, penyederhanaan dan petransformasian “data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis. yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milah konsep kategori atau tema-tema tertentu.”⁶⁴

Dalam kegiatan ini penelitian menajamka analisis penggolongan atau mengkategorikan ke dalam tipe permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat dilarikan diverifikasi.

Pada tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berate reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan ummu yang disebut “analisis”.

2. Display Data

Display data atau penyajian data adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasi data-data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosok secara utuh. *Display* data dapat terbentuk uraian naratif, bagan, hubungan antara kategori, diagram, alur dan lain sejenis atau bentuk-bentuk lain.⁶⁵

⁶⁴ Febri Giantara, *Analisis Data (Kualitatif, Kuantitatif, Metode Campuran Dan Penelitian Tindakan)*- Pekanbaru: LPM STAI Diniyah Pekanbaru 2020.) hlm 60

⁶⁵ Burhan Bugins *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Kearah penguasaan Metode dan Aplikasi*, (Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2020) hlm.70

Paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat neratif. hal ini dalam mendisplaykan data mengenai Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

3. Verifikasi (Penerarikan Kesimpulan)


Verifikasi atau mengidentifikasi kesimpulan adalah analisis untuk menemukan atau memahami makna atau ketentuan arti pola-pola penjelasan atau penyebab kesimpulan, yang biasanya hanya salah satu dari beberapa aktivitas yang terkait dengan konfigurasi yang salah. sebelum melakukan kesimpulan, penting bagi peneliti untuk menentukan validitas dari setiap kumpulan data.

Dalam menaiki kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berfikir induktif. berfikir induktif: berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kognitif, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generasi bersifat umum.⁶⁶

Saat ini, informasi telah disediakan dan dikomentari untuk membantu orang memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan lebih lanjut. Setelah itu, dilakukan analisis mendalam terhadap Praktek Sewa Menyewa Peralatan Camping dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

⁶⁶ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Cetakan Pertama*, (Jakarta, 2022) hlm 43

Gambar 1.
Alur Model Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman



Teori dan Deskripsi Model Analisis Data Kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña Model Miles, Huberman, dan Saldaña mendeskripsikan analisis data kualitatif sebagai sebuah proses yang interaktif dan non-linier. Keempat komponen dalam gambar Anda tidak dilihat sebagai tahapan yang kaku dan berurutan, melainkan sebagai aktivitas yang saling terkait dan dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian berlangsung.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

- a. Deskripsi : Ini adalah tahap awal dimana peneliti mengumpulkan data mentah dari lapangan. Data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk kata-kata (wawancara, catatan lapangan, dokumen) dan bukan angka.
- b. Aktivitas : Teknik pengumpulan data dapat berupa wawancara mendalam, observasi partisipan, focus group discussion (FGD), pengumpulan dokumen, foto, atau rekaman audio/video.

- c. Sifat Interaktif : Miles dan Huberman menekankan bahwa analisis sudah dimulai pada saat pengumpulan data. Temuan awal di lapangan dapat langsung memengaruhi pertanyaan penelitian dan strategi pengumpulan data selanjutnya. Peneliti mungkin akan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut berdasarkan hasil reduksi atau penyajian data awal.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

- a) Deskripsi : Reduksi data adalah proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Ini adalah proses membuat data menjadi tertata dan dapat dikelola.
- b) Aktivitas :
 - a) Summarizing: Merangkum data wawancara atau observasi.
 - b) Coding: Memberi kode pada data berdasarkan tema, kategori, atau konsep tertentu.
 - c) Discarding: Memilah data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.
 - d) Sharpening Themes: Mempertajam tema-tema yang muncul dan mengelompokkannya.
 - e) Tujuan: Reduksi data terjadi secara terus-menerus sepanjang penelitian dan membantu peneliti mengidentifikasi pola dan tema inti.

3. Penyajian Data (Data Display)

- a) Deskripsi : Penyajian data adalah upaya menyusun informasi yang terorganisir dan tersederhanakan (hasil reduksi) ke dalam suatu format yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display membantu peneliti untuk "melihat" apa yang terjadi.
- b) Aktivitas : Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:
- 1) Matriks (tabel yang membandingkan kategori across cases).
 - 2) Chart, graphs, atau diagram alur (*flowcharts*).
 - 3) Peta konsep atau jaringan tema (*network displays*).

4. Diagram Venn.

Manfaat : Dengan menyajikan data secara visual, peneliti dapat memahami hubungan antar konsep dengan lebih baik dan mengidentifikasi celah dalam analisis.


5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

- a) Deskripsi : Ini adalah tahap dimana peneliti mulai memberikan makna pada data yang telah direduksi dan disajikan. Peneliti menarik kesimpulan awal, kemudian memverifikasi atau menguji validitas kesimpulan tersebut selama penelitian berlangsung.
- b) Aktivitas :
- 1) Drawing Meaning: Menafsirkan pola, hubungan, dan tema yang muncul.

- 2) **Verification:** Memeriksa kembali kesimpulan awal dengan data mentah yang ada (melacak bukti), mencari pengecualian (*negative cases*), dan melakukan triangulasi (sumber, metode, teori).
 - 3) **Member Checking:** Mengembalikan interpretasi dan kesimpulan kepada partisipan untuk memastikan keakuratannya.
- c) **Sifat Iteratif:** Kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan terus diuji, disempurnakan, atau bahkan dibatalkan seiring dengan berlangsungnya pengumpulan dan analisis data lebih lanjut.

Gambar 2

Bagan atau Diagram tentang Strategi Validitas Data dalam Penelitian Kualitatif, dengan Fokus pada Konsep Triangulasi.



Sumber : Nazarian, A., Atkinson, P., & Foroudi, P. (2023).

Dalam penelitian kualitatif, kepercayaan terhadap temuan adalah hal yang fundamental. Oleh karena itu, validitas data bukanlah sebuah konsep yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus dibangun dan diperjuangkan oleh peneliti melalui berbagai strategi. Gambar yang terlampir mengilustrasikan tiga strategi utama untuk memastikan keabsahan (trustworthiness) data, yang dikenal dengan istilah triangulasi.

1. Triangulasi Sumber: Melihat dari berbagai sudut pandang triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk mengecek dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suatu temuan atau pernyataan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan andal.
2. Croscek dengan sumber data lain: peneliti secara aktif membandingkan dan melakukan kontras terhadap suatu informasi. Misalnya, pernyataan seorang kepala sekolah tentang efektivitas suatu program akan dicek dengan wawancara kepada guru, staf, dan pengamatan langsung di kelas. Jika semua sumber memberikan kesaksian yang konsisten, maka keyakinan terhadap data tersebut menjadi lebih kuat.
3. Gunakan kategori informan yang berbeda: untuk menghindari bias, peneliti sengaja melibatkan informan dari berbagai latar belakang, tingkat hierarki, atau pengalaman. dalam sebuah penelitian tentang budaya organisasi, peneliti tidak hanya mewawancarai manajer, tetapi juga staf junior,

karyawan lama, dan karyawan baru. masing-masing akan memberikan perspektif unik yang saling melengkapi.

4. Triangulasi metode: menggunakan beragam pendekatan pengumpulan data. triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk meneliti fenomena yang sama. Ide dasarnya adalah bahwa kelemahan dari satu metode akan dikompensasi oleh kekuatan metode lainnya.
 - a. Menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data: dengan menggabungkan berbagai teknik, peneliti dapat mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam.
 - b. Misal: FGD (Focus Group Discussion) + Observasi. Data dari diskusi kelompok tentang suatu proses kerja (yang bersifat perceived) dapat diverifikasi melalui observasi langsung untuk melihat bagaimana proses kerja tersebut benar-benar terjadi dalam praktiknya (yang bersifat actual).
 - c. Misal: Observasi + Wawancara Mendalam (WM). Hasil observasi terhadap perilaku partisipan (misalnya, mereka tampak cemas) dapat dikonfirmasi lebih lanjut melalui wawancara mendalam untuk memahami perasaan dan alasan di balik perilaku tersebut.

5. Triangulasi analisis: melibatkan orang lain dalam proses interpretasi. triangulasi analisis, atau sering juga disebut investigator triangulation, melibatkan pemeriksaan data dan interpretasi oleh lebih dari satu orang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bias subjektivitas dari peneliti tunggal dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan didukung oleh data, bukan hanya oleh impression peneliti saja.
 - a. Analisis dilakukan oleh lebih dari satu orang: peneliti dapat berdiskusi dengan rekan sejawat, pembimbing, atau anggota tim penelitian untuk meninjau kembali kode, tema, dan kesimpulan yang dibuat. Proses ini membantu mengungkap blind spot dan menantang asumsi pribadi yang mungkin tidak disadari oleh peneliti utama.
 - b. Minta umpan balik dari informan (member checking): Ini adalah teknik yang sangat powerful untuk memvalidasi interpretasi peneliti. Peneliti mengembalikan hasil analisis sementara (seperti rangkuman atau tema utama) kepada partisipan untuk memastikan bahwa penafsiran tersebut sesuai dengan yang mereka maksud dan alami. Jika partisipan setuju, validitas temuan meningkat. Jika tidak, peneliti harus merevisi interpretasinya berdasarkan masukan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Gema

Desa Gema adalah suatu wilayah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, di mana menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat dahulunya Desa ini pernah menjadi pusat perjuangan di zaman perang kemerdekaan dan pada masa perang PRRI-pemesta. Desa Gema terbentuk pada tahun 1962, yang mana pada masa itu Kabupaten Kampar di pimpin oleh Bupati Datuk Harunsyah, dan untuk membuka areal pemukiman di Desa Gema dilaksanakan Gotong Royong bersama selama 7 (tujuh) hari. Desa Gema dari awal pembentukannya sudah diperpisahkan menjadi pusat pemerintahan Kecamatan, hal ini terlihat dari tata letak perumahan dan pembagian wilayah serta penataan badan jalan yang tertata dengan baik.

Desa Gema mulai di diami oleh penduduk diawal-awal tahun 1963, yang mana sebagian besar penduduknya adalah penduduk tempatan yang berasal dari sebuah daerah (kampung lama) yang bernama pasir Amo, letaknya sekitar 1 km kearah desa Tanjung Belit sekarang. Disamping penduduk dari kampung lama yang di pindahkan ke kampung baru, lambat daun Desa Gema juga di diami oleh penduduk dari Desa tetangga.

Secara kultur sosial budaya kemasyarakatan, Desa Gema masih memakai sistem kesukuan, dimana saat ini ada 10 suku yang mendiami Desa Gema, yang

mana 5 suku diantaranya berasal dari Pasir Amodan 5 suku lainnya berasal dari Desa Tanjung Belit dan Desa Tanjung Belit selatan.

Pada awal-awal desa gema ini merupakan bagian terintegrasi dengan Desa Tanjung belit dan desa Tanjung belit selatan, yang kemudian menjelang tahun 70- an wilayah ini dipecah menjadi 3 Desa yaitu Desa Gema, Desa Tanjung Belit dan Desa Tanjung Belit Selatan.

2. Geografi Desa Gema

Sebagai sebuah desa, desa Gema juga memiliki batas wilayah yang berbatasan langsung dengan desa lain, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Domo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tanjung Belit
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Tanjung Belit
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Tanjung Belit Selatan

Luas wilyah Desa Gema adalah \pm 650 Ha, yaitu 15 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit dan 85 % daratan dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman.

Dilihat dari keadaan iklimnya, kondisi iklim yang terjadi di Desa Gema sama halnya dengan iklim yang terjadi di desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia yaitu yang sama-sama mempunyai iklim yang tropis yaitu dimana musim kemarau dan penghujan yang sangat berpengaruh dan mempengaruhi langsung terhadap sistem pertanian dan perekonomian masyarakat Desa Gema

3. Demografis Desa Gema

Keadaan penduduk merupakan suatu hal yang cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu desa akan menggambarkan potensi sumber daya manusia. Penduduk dapat dikatakan faktor penting untuk menentukan gerak langkah pembangunan nasional maupun pembangunan desa, karena penduduk disamping subjek dalam pembangunan juga sekaligus sebagai objek dalam pembangunan. Masalah kependudukan yang penyebarannya kurang merata juga akan mempengaruhi usaha-usaha Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Untuk melihat lebih jelas jumlah penduduk Desa Gema menurut jenis kelaminnya pada tahun 2024, berikut ini akan diuraikan jumlah penduduk Desa Gema menurut jenis kelaminnya seperti pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.1
JUMLAH PENDUDUK DESA GEMA

NO	Jenis Kelemin	Jumlah
1	Laki-laki	623
2	Perempuan	631
Jumlah		1.254

Sumber : Kantor Kepala Desa Gema, 2025

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Gema berjumlah sebesar 1.254 jiwa pada tahun 2024 yang terdiri dari 623 laki-laki dan 631 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 359 kepala keluarga (KK). Jumlah diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih lebih dari jumlah laki-laki.

4. Stuktur Organisasi Desa Gema

- a. Ketua : Masror
- b. Wakil Ketua : Jefriza
- c. Bendahara : Devi
: Sukran
- d. Sekretaris : Solehan
- e. Keamanan : Munawir
: Riko Simpati
- f. Pembina : Niniak Mamak
: Datuk Sikotu
: Khairi Anwar
: Majo Indo
- g. Seksi Perahu/ Sampan : Wanda Muzekri
- h. Kebersihan : Robi Wahyudi
- i. Anggota : Tap Andriansyah
: Zenal Baris
: Zulkifli
: Rafli Mulyadi
: M. Hafiz
: Andri Agus

Gambaran Umum Objek Wisata Bumi Perkemahan Bukik Tobek

Gambar 4.2
Tugu Wisata Bumi Perkemahan Bukik Tobek



Sumber : Tugu wisata bumi perkemahan bukik tobek

Objek wisata bumi perkemahan bukik tobek berada di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. wisata bumi perkemahan bukik tobek mulai dilakukan pengembangan pada tahun 2020 oleh Pemerintah Desa Gema dan Masyarakat melalui Musyawarah Desa.

Objek wisata ini berada di penghujung desa Gema perbatasan dengan desa Tanjung Belit. udara yang masih sejuk dan masih asri sangat bisa dirasakan di lokasi wisata ini karena hutan terjaga dan sungai yang belum tercemar.

Waktu tempuh untuk menuju lokasi wisata bumi perkemahan bukik tobek bisa menggunakan kendaraan pribadi, jika dari arah Kota Pekanbaru

menuju Desa Gema menempuh jarak 99 km dengan waktu tempuh 3 sampai dengan 4 jam perjalanan. daya tarik dan objek wisata ini adalah terdapat sungai yang indah yang dapat dinikmati dengan menggunakan sampan dan pulau yang bisa dijadikan tempat perkemahan (camping), sehingga sangat menarik untuk dikunjungi. disamping itu, suasana disekitar objek wisata ini juga sangat asri dan nyaman untuk dikunjungi.

5. Peraturan Camping di bukit Tobek Desa Gema:

1. Tamu wajib lapor 1-24 jam
2. Di larang berpasang di dalam tenda ikatan perkawinan
3. D ilarang membawa dan memakai narkoba dan sejenis di area camping
4. Di larang membunyikan pengeras diatas jam 12 malam
5. Dilarang membuat kerusuhan
6. Memakai pakaian yang sopan ketika mandi di sungai
7. Membuang sampah ditempat yang sudah disediakan
8. Mematuhi adat istiadat yang berlaku di desa gema

Barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda 1.000.000 dan akan diserahkan kepolisian pemerintah desa, untuk proses.

B. Deskripsi Responden Penelitian

1. Responden Pengunjung atau Penyewa

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Noveria Aksa, S.Pd	33 Tahun	Guru	Kuntu
2	Sri Andriani	37 Tahun	IRT	Kuntu
3	Nabila	16 Tahun	Pelajar	Perawang
4	Ariana, S.T	50 Tahun	Guru	Bengkalis
5	Mahruf	15 Tahun	Pelajar	Sungai Pagar

Sumber : Data Pengunjung atau Penyewa di Bumi Perkemahan Desa Gema

2. Responden Pihak Pemilik Barang

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Desri Rahyutin	30 Tahun	IRT	Gema
2	Safaruddin	51 Tahun	Petani	Gema
3	Yuliati	47 Tahun	IRT	Gema
4	Indriyani Astuti	28 Tahun	Pedagang	Gema
5	Samsiah	48 Tahun	IRT	Gema

Sumber : Data Pemilik Barang di Bumi Perkemahan Desa Gema

C. Paparan Hasil Penelitian

1. Hasil wawancara pengunjung dan penyewa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Beberapa pengunjung dan penyewa perlengkapan camping berbagi pengalaman mereka dalam menggunakan jasa sewa alat camping di wilayah mereka masing-masing. Noveria Aksa, S.Pd, seorang guru berusia 33 tahun dari Kuntu, menceritakan bahwa ia pernah menyewa tenda, kursi, meja lipat, matras, tikar, dan lampu tenda. Semua barang diterima dalam kondisi bagus, meskipun proses sewa hanya dilakukan secara langsung di lokasi dan dibicarakan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. akad hanya membahas harga, lama sewa, dan jumlah barang, kemudian pembayaran dilakukan langsung di tempat saat barang diambil. Ia mengakui tidak dikenakan denda karena mengembalikan tepat waktu, dan jika terjadi kerusakan, akan didiskusikan baik-baik. menurutnya, secara syariah proses sewa ini belum sepenuhnya sesuai karena belum ada akad tertulis dan kejelasan hak-kewajiban. ia juga menyampaikan harapan agar alat-alat bisa lebih bersih dan terawat.⁶⁷

Pengalaman serupa disampaikan Sri Andriani, 37 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Kuntu, yang menyewa tenda, matras, dan kompor portable. Menurutnya, kondisi barang selalu dicek sebelum disewakan dan perjanjian dilakukan secara langsung. nama barang, lama sewa, dan harga disebutkan jelas meskipun hanya secara lisan. pembayaran dilakukan dengan sistem DP 50% di

⁶⁷ Wawancara dengan ibu Noveria Aksa, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari jumat tgl 20 Juni 2025 pukul 15.33 Wib

awal dan sisanya dilunasi saat barang dikembalikan. Ia tidak pernah dikenakan denda karena lokasi campingnya dekat dengan pemilik barang. Jika ada kerusakan, penyelesaian akan didiskusikan baik-baik tergantung siapa yang lalai. Ia merasa akad sewa ini belum sepenuhnya sesuai syariah karena masih banyak hal yang belum dijelaskan detail, seperti fungsi barang. Ia berharap semakin banyak pihak yang sadar pentingnya akad yang jelas dan sesuai syariah.⁶⁸

Berbeda lagi dengan Nabila, pelajar berusia 16 tahun dari Perawang, yang menyewa tenda, kursi, meja lipat, matras, kompor, dan gas refill. Ia memesan melalui chat WhatsApp dan seluruh biaya, barang, dan lama sewa sudah disebutkan di awal. meskipun tidak ada ijab qabul formal, semua sudah disepakati. Pembayaran dilakukan penuh di awal dan ketentuan ganti rugi juga sudah ada bila terjadi kerusakan. menurut Nabila, sistem sewa ini sudah mendekati prinsip syariah karena cukup jelas dan adil, hanya saja ia mengeluhkan balasan chat yang lambat. Ia berharap ke depannya respon dari pihak penyewa bisa lebih cepat agar pelanggan merasa puas.⁶⁹

Ariana, S.T, guru berusia 50 tahun dari bengkalis, juga berbagi pengalamannya menyewa tenda dan peralatan masak seperti kompor mini dan nesting. menurutnya, kondisi barang terutama tenda sangat baik dan semua kesepakatan dilakukan melalui media sosial dan transfer via WhatsApp. Barang, durasi, dan harga disampaikan secara jelas melalui daftar barang.

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Nabila, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari jumat tgl 20 Juni 2025 pukul 15.33 Wib

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Sri Andriani, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari sabtu tgl 21 Juni 2025 pukul 09.00 Wib

Pembayaran dilakukan dengan DP 50% saat booking dan sisanya dilunasi saat pengambilan barang. ia mengakui belum ada penjelasan rinci tentang denda karena lokasi camping hanya di sekitar perairan Sungai Subayang. Jika terjadi kerusakan, penyewa siap membantu memperbaiki atau mengganti. Menurutnya, proses ini belum sepenuhnya sesuai syariah karena belum ada detail syarat yang resmi. Sebagai penyewa baru, Ariana berharap usaha camping ini ke depan lebih tertata dan sesuai syariah.⁷⁰

Berbeda dengan Mahruf, pelajar 15 tahun dari Sungai Pagar, yang menyewa tenda, matras, dan sleeping bag. ia mengatakan sebagian besar barang dalam kondisi bagus meski ada yang kurang bersih, kemungkinan karena padatnya penyewa saat libur. proses sewa dilakukan langsung di lokasi secara lisan tanpa perjanjian rinci. pembayaran dilakukan langsung saat barang diambil, dan ia sempat mendapat diskon. Ia mengaku belum tahu pasti ketentuan denda, tapi jika terjadi kerusakan akan didiskusikan baik-baik. Mahruf siap bertanggung jawab jika barang rusak. meski belum paham apakah sudah sepenuhnya sesuai syariah, ia yakin tidak ada kecurangan. Ia berharap peralatan ke depan bisa lebih bersih dan terawat.⁷¹

Terakhir, Widia Febriani, 22 tahun dari Pekanbaru, menyampaikan pengalamannya menyewa tenda, matras, kursi, kompor, dan gas. Proses pemesanan dilakukan online melalui chat WhatsApp, dengan barang dan durasi disebut di awal, sedangkan biaya dibicarakan belakangan. Kesepakatan

⁷⁰ Wawancara dengan Ariana, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari sabtu tgl 21 Juni 2025 pukul 09.17 Wib

⁷¹ Wawancara dengan Mahruf., di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari minggu tgl 22 Juni 2025 pukul 10.03 Wib

dilakukan hanya secara lisan, dengan sistem DP dan pelunasan saat pengambilan. Ia tahu bahwa ada ketentuan denda, tetapi belum pernah mengalaminya karena selalu mengembalikan tepat waktu. Jika terjadi kerusakan, penyewa akan diminta ganti rugi setelah didiskusikan. Menurut Widia, sistem ini mungkin sedikit mendekati syariah, meski masih ada yang perlu diperbaiki. kendala yang ia rasakan adalah lokasi camping yang terlalu berdekatan dengan penyewa lain. Ia berharap pelayanan penyewaan perlengkapan camping ke depan bisa lebih profesional.⁷²

3. Hasil Wawancara pemilik usaha penyewaan perlengkapan camping

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti beberapa pemilik usaha penyewaan perlengkapan camping di Gema membagikan pengalaman dan pandangan mereka mengenai proses sewa-menyewa yang mereka jalankan. Desri Rahyutin, 30 tahun, misalnya, menyewakan tenda berbagai kapasitas, matras, dan kompor gas portable dengan kondisi barang yang selalu dicek sebelum disewakan. proses kesepakatan umumnya dilakukan lewat chat WhatsApp, di mana penyewa akan menerima daftar harga, rincian barang, serta syarat menyewa seperti menyerahkan fotokopi KTP. Semua rincian barang, durasi, dan tarif disebutkan jelas di chat. Meskipun tidak ada ijab qabul formal, kesepakatan dilakukan melalui pesan. pembayaran dilakukan dengan DP minimal 50% dan sisanya dilunasi saat barang diambil, dengan tarif sewa yang tetap dan transparan. denda keterlambatan sudah diinformasikan sejak awal,

⁷² Wawancara dengan Widia Febriani, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari Minggu tgl 22 Juni 2025 pukul 09.20 Wib

begitu juga ketentuan ganti rugi jika barang rusak atau hilang. Semua penyelesaian masalah diupayakan dengan musyawarah. Menurut Desri, praktik sewa ini sudah sesuai syariah karena transparan dan sama-sama ridha, meski kendala sering muncul karena penyewa kurang menjaga kebersihan dan keutuhan alat. Ia berharap usaha penyewaan camping terus berjalan lancar dan berkembang.⁷³

Safaruddin, 51 tahun, juga menyewakan peralatan camping, alat outdoor, hingga sampan untuk susur Sungai Subayang. Ia memastikan hanya barang dalam kondisi bagus yang disewakan, sedangkan barang rusak langsung dipensiunkan. Kesepakatan dilakukan secara lisan, meski kadang dicatat di buku dengan syarat menyerahkan KTP. rincian sewa dijelaskan secara langsung saat serah terima. Ijab qabul tidak dilakukan secara formal, hanya berpegang pada saling percaya. Pembayaran dibayar penuh saat barang diambil dengan tarif sewa tetap dan tidak bisa ditawar. denda keterlambatan berlaku sesuai kesepakatan, dan kerusakan atau kehilangan barang diselesaikan dengan negosiasi. Ia mengakui sistem sewa masih perlu dibenahi terutama pada akad agar lebih sesuai syariah. kendala yang sering terjadi adalah barang dikembalikan dalam keadaan kotor atau tidak lengkap. Harapannya, kegiatan sewa-menyewa ini dapat berjalan lancar serta diiringi kesadaran menjaga kebersihan perlengkapan dan area bumi perkemahan.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan ibu Desri Rahyutin, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari sabtu tgl 28 Juni 2025 pukul 08.12 Wib

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Safaruddin, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari sabtu tgl 28 Juni 2025 pukul 08.31 Wib

Sementara itu, Yuliati, 47 tahun, juga menyediakan perlengkapan camping, paket full trip, dan sewa sampan untuk menyusuri Sungai Subayang. Ia memastikan semua barang layak pakai, dan penyewa diedukasi cara menggunakannya. Kesepakatan umumnya dilakukan langsung di lokasi dan secara lisan. Harga sewa dicantumkan jelas di spanduk di lokasi usaha. Meski ijab qabul tidak dilakukan secara formal, kesepakatan tetap ada. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer atau langsung ke lokasi, baik DP maupun lunas. Tarifnya tetap dan transparan, tetapi tidak ada denda khusus jika terlambat. Jika barang rusak, penyewa dikenakan ganti rugi sesuai daftar harga. Penyelesaian masalah dilakukan sesuai kesepakatan. Ia menilai praktik sewa ini belum sepenuhnya sesuai syariah karena belum ada pernyataan resmi. Kendala yang sering dihadapi adalah penyewa yang tidak memahami cara pemasangan alat. Harapannya, sewa-menyewa di Bukik Tobek Bumi Perkemahan makin dikenal banyak orang.⁷⁵

Berbeda lagi dengan Indriyani Astuti, 28 tahun, yang menyewakan berbagai perlengkapan mulai dari tenda, kursi lipat, meja lipat, plysheet, tripod, lampu tenda, speaker, tikar, matras, nesting, kompor hingga gas refill. Ia mengaku kadang meminjamkan barang bekas, tetapi tetap layak pakai. Kesepakatan dilakukan secara lisan, biasanya melalui WhatsApp. Harga sewa dijelaskan di awal, sesuai dengan daftar harga yang dipromosikan. Tidak ada ijab qabul formal, dan pembayaran bersifat fleksibel, bisa lunas di awal atau

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Yuliati, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari Sabtu tgl 28 Juni 2025 pukul 08.45 Wib

DP, bahkan kadang dibayar setelah barang dikembalikan. Tarif sewa tidak selalu tetap karena tergantung siapa yang menyewa. Tidak ada denda resmi, hanya peringatan jika terjadi keterlambatan. Jika barang rusak, penyewa biasanya bertanggung jawab mengganti rugi. Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah. Indriyani mengakui belum terlalu paham soal teknis sewa sesuai syariah, meski niatnya baik. Kendala yang sering muncul adalah penyewa yang kurang jujur sehingga barang hilang. Ia berharap ke depan ada pelatihan agar usaha kecil seperti ini bisa benar-benar berjalan sesuai prinsip syariah.⁷⁶

Terakhir, Samsiah, 48 tahun, juga menyewakan tenda, matras, meja dan kursi lipat, kompor portable, nesting, dan tikar. Ia memastikan semua barang rutin dibersihkan dan dicek sebelum disewakan. Kesepakatan dilakukan langsung di lapak atau melalui WhatsApp. Harga sewa sudah tercantum dalam katalog harga. Tidak ada ijab qabul formal, hanya kesepakatan lisan, dan pembayaran harus dilunasi sebelum barang diambil. Tarif sewa tetap sesuai katalog. Denda keterlambatan dikenakan per hari dan dijelaskan sejak awal. Jika barang rusak atau hilang, penyewa wajib mengganti rugi dan penyelesaian dilakukan dengan musyawarah. Samsiah berharap semua proses ke depan bisa lebih Islami meskipun ia sendiri masih belum tahu teknisnya. Kendala yang sering dihadapi adalah klaim dari penyewa yang mengaku kerusakan bukan

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Indriyani Astuti,, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari minggu tgl 29 Juni 2025 pukul 14.02 Wib

tanggung jawab mereka, sehingga sulit dibuktikan. Harapannya, usaha ini dapat terus berkembang dengan baik.⁷⁷

D. Analisis data kualitatif Hasil Wawancara Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan menggunakan instrumen panduan wawancara yang telah disiapkan. Sebanyak sepuluh informan berpartisipasi, yang terdiri dari lima orang penyewa/perngunjung (dengan latar belakang sebagai guru, ibu rumah tangga, dan pelajar) dan lima orang pemilik usaha penyewaan peralatan camping. Lokasi penelitian berpusat di daerah Kuntu, Gema, dan sekitarnya. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 18 dan 24 Juni 2025. Data yang diperoleh adalah rekaman kualitatif berupa transkripsi jawaban lengkap dari setiap pertanyaan yang diajukan, yang mencakup berbagai aspek praktik sewa-menyewa, mulai dari proses transaksi, kondisi barang, hingga persepsi mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari transkrip wawancara disaring dan difokuskan pada tema-tema inti yang relevan dengan tujuan penelitian. beberapa tema besar yang diidentifikasi adalah:

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Samsiah,, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari minggu tgl 29 Juni 2025 pukul 14.17 Wib

- a. Mekanisme Transaksi: Prosesnya sangat informal, didominasi oleh kesepakatan lisan (langsung atau via WhatsApp) tanpa akad tertulis yang formal. Ijab qabul yang merupakan rukun utama dalam akad syariah tidak pernah dinyatakan secara eksplisit.
- b. Kejelasan Akad: Meski barang, durasi, dan harga umumnya disepakati di awal, detail penting seperti klausul denda, ganti rugi, dan tanggung jawab atas kerusakan seringkali tidak dijelaskan dengan jelas dan hanya mengandalkan prinsip "musyawarah" nanti jika terjadi masalah.
- c. Sistem Pembayaran: Bervariasi dari bayar penuh di muka, DP 50%, hingga bayar setelah penggunaan. Hal ini menunjukkan belum ada standar yang baku.
- d. Kondisi Barang dan Kendala: Barang umumnya dalam kondisi layak pakai, namun kebersihan menjadi kendala yang sering diulang oleh penyewa. Kendala lain dari sisi pemilik adalah ketidakjujuran penyewa dan barang yang dikembalikan dalam keadaan kotor atau rusak.
- e. Kesesuaian Syariah: Sebagian besar informan, baik penyewa maupun pemilik, menyadari dan menyatakan bahwa praktik yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Alasan utama yang disebutkan adalah tidak adanya akad yang jelas dan formal, serta ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Penyajian Data (Data Display)

Untuk memudahkan pemahaman, data yang telah tereduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik yang terstruktur sebagai berikut:

a. Tema 1: Informalitas dan Keluwesan dalam Transaksi

Proses sewa-menyewa berjalan dengan sangat fleksibel dan mengandalkan kepercayaan. Komunikasi terjadi secara lisan langsung di lokasi atau melalui WhatsApp. Meskipun informasi dasar seperti harga dan jenis barang disampaikan, tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis yang mencatat semua syarat dan ketentuan. Ijab qabul sebagai pernyataan kesepakatan hanya terjadi secara implisit dalam percakapan dan tidak dinyatakan dengan istilah yang jelas.

b. Tema 2 : Ketidakjelasan dalam Klausul Perlindungan

Aspek-aspek kritis dalam transaksi sewa, seperti denda keterlambatan dan prosedur pasti untuk menangani kerusakan atau kehilangan, sangat tidak terdefinisi. Kebanyakan pemilik dan penyewa mengandalkan "musyawarah" dan "kesepakatan bersama" jika masalah terjadi. Pendekatan ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa, karena tidak ada acuan yang jelas sejak awal.

c. Tema 3: Persepsi Terhadap Kesesuaian Syariah

Terdapat kesenjangan antara praktik yang dijalankan dengan prinsip syariah yang diinginkan. Hampir semua penyewa dan tiga dari lima pemilik secara tidak jelas menyatakan bahwa praktik ini belum sesuai syariah. Mereka menyadari pentingnya akad yang jelas, transparan, dan adil. Dua pemilik lain menganggap praktik mereka sudah sesuai karena adanya unsur kerelaan (*rida*), namun tetap tidak menyangkal bahwa formalitas akad masih kurang.

d. Tema 4: Kendala Operasional

Kendala utama dari perspektif penyewa adalah kebersihan barang yang kurang terjaga dan komunikasi yang lambat. dari sisi pemilik, kendala utamanya adalah perilaku penyewa yang malas menjaga kebersihan barang, mengembalikan barang dalam keadaan kotor, dan dalam beberapa kasus, ketidakjujuran dalam melaporkan kerusakan.


4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Berdasarkan tahapan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik sewa-menyewa peralatan camping yang berjalan saat ini masih bersifat sangat tradisional dan informal. Meskipun terdapat unsur kerelaan dan transparansi harga, praktik ini belum memenuhi prinsip-prinsip utama akad syariah, khususnya dalam hal kejelasan (*wadh'ah*), kepastian, dan penghindaran dari unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Ketiadaan akad tertulis dan pernyataan ijab qabul yang sah menimbulkan *gharar* karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak terdokumentasi dengan baik. Klausul penyelesaian masalah yang samar-samar dan mengandalkan musyawarah *ex-post facto* (setelah kejadian) semakin memperkuat ketidakpastian ini.

Verifikasi kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek silang (*cross-check*) pernyataan dari semua informan. Konsistensi jawaban antara penyewa dan pemilik dalam mengakui kurangnya keformalitasan akad dan keinginan untuk memperbaiki praktik ke arah yang lebih syariah mengonfirmasi bahwa temuan ini valid dan dapat dipercaya

(credible). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan draft akad sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah untuk diterapkan dalam usaha mikro ini, guna meningkatkan keadilan, transparansi, dan kepercayaan antara kedua belah pihak.



Berdasarkan diagram alur di atas, analisis data kualitatif dari wawancara mengungkap sebuah narasi yang koheren tentang praktik sewa-menyewa yang masih tradisional. Proses dimulai dari pengumpulan data yang komprehensif dari kedua belah pihak, penyewa dan pemilik. Data tersebut kemudian direduksi ke dalam lima tema kunci yang saling berkaitan. Diagram tersebut dengan jelas menunjukkan bagaimana tematik ini bermuara pada satu kesimpulan utama.

Inti dari analisis ini adalah bahwa fleksibilitas dan informalitas yang menjadi ciri khas praktik saat ini justru merupakan sumber ketidakpastian utama. Kesepakatan lisan dan ketiadaan akad tertulis (Tema 1), yang diperparah oleh ketidakjelasan dalam klausul kritikal seperti denda dan ganti rugi (Tema 2), menciptakan kondisi yang dalam prinsip syariah dikenal sebagai *gharar* (ketidakjelasan yang dapat memicu sengketa). Hal ini diperkuat oleh tidak adanya standar baku dalam pembayaran (Tema 3). Kendala operasional seperti masalah kebersihan dan kejujuran (Tema 4) merupakan gejala dari tidak adanya aturan main yang jelas dan terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dari hampir semua pihak bahwa praktik ini "belum sepenuhnya sesuai syariah" (Tema 5) adalah sebuah kesimpulan yang logis dan terverifikasi.

Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berhenti pada mendiagnosis masalah tetapi juga mengarah pada rekomendasi yang jelas dan actionable. Untuk memitigasi *gharar*, meningkatkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, pengembangan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta draft akad sewa-menyewa yang sesuai

syariah bukan hanya sebuah rekomendasi, melainkan sebuah keharusan untuk keberlanjutan dan perkembangan usaha yang lebih baik

E. Tinjauan Ekonomi Islam

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Camping di Desa Gema berdasarkan temuan di lapangan, praktik sewa-menyewa perlengkapan camping di Desa Gema dan sekitarnya secara umum sudah berjalan dengan prinsip saling ridha antara pemilik dan penyewa. Para penyewa, seperti Noveria Aksa, Sri Andriani, Nabila, Ariana, Mahruf, hingga Widia Febriani, pada umumnya merasakan manfaat dari ketersediaan layanan penyewaan ini, karena barang-barang seperti tenda, matras, kursi, meja lipat, kompor, hingga lampu tenda dapat digunakan sesuai kebutuhan dengan biaya terjangkau.

Dari sisi pemilik usaha, seperti Desri Rahyutin, Safaruddin, Yuliati, Indriyani Astuti, dan Samsiah, mereka berusaha menjaga kepercayaan penyewa dengan memastikan barang layak pakai, rutin dicek, bahkan sebagian memberikan edukasi cara penggunaan. Proses sewa umumnya dilakukan secara sederhana: kesepakatan dicapai melalui komunikasi lisan di lokasi atau melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp. Beberapa pemilik memberlakukan DP di awal, ada yang mewajibkan pelunasan saat barang diambil, dan sebagian menyediakan fleksibilitas pembayaran.

1. Dilihat dari Perspektif Akad Ijarah

Dalam ekonomi Islam, praktik sewa-menyewa ini disebut Ijarah, yaitu akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang dengan imbalan tertentu dan

waktu yang disepakati. Secara prinsip, praktik ijarah di Desa Gema sudah memenuhi unsur dasar ijarah, yakni:

- a. Ada pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir),
- b. Ada barang dan manfaat yang jelas,
- c. Ada ujarah (upah) yang disepakati,
- d. Ada durasi pemanfaatan,
- e. Ada keridhaan kedua belah pihak.

Namun demikian, bila ditinjau lebih mendalam, pelaksanaan akad ijarah ini belum sepenuhnya sesuai kaidah syariah, sebab: Akad hanya lisan, sehingga rentan menimbulkan sengketa jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau perselisihan biaya. Dalam Islam, akad sebaiknya tertulis atau ada bukti kuat, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282)

Hak dan kewajiban seringkali tidak dijelaskan secara rinci. Contohnya, fungsi barang, kewajiban menjaga kebersihan, dan konsekuensi kerusakan/hilang sering hanya diandalkan pada musyawarah setelah kejadian.

Denda keterlambatan sebagian ada yang diterapkan, sebagian tidak, atau tidak jelas dasar dan mekanismenya. dalam fiqih, denda harus bersifat ta'widh (ganti rugi riil) bukan penalti riba, dan harus disepakati di awal. Beberapa

penyewa mengeluhkan kebersihan barang, padahal dalam Islam barang yang disewakan harus layak dan bermanfaat agar akadnya sah (syarat ma'qud 'alaih).

2. Solusi Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, akad ijarah harus transparan, tertulis, dan mendetail, agar tercapai keadilan dan menghindari gharar (ketidakjelasan). Beberapa perbaikan yang dapat diterapkan: Membuat perjanjian tertulis atau bukti digital (invoice/chat) yang memuat: jenis barang, kondisi, durasi sewa, biaya sewa, ketentuan denda, hak-kewajiban, prosedur ganti rugi.

Edukasi penyewa tentang cara merawat barang, agar risiko kerusakan/klaim palsu bisa dihindari. Saling musyawarah dalam penyelesaian sengketa, sesuai dengan prinsip al-maslahah (kemaslahatan) dan al-'adalah (keadilan). Penerapan jaminan (jaminan uang/KTP) yang diatur dengan benar sebagai bentuk tanggung jawab.

Pemilik usaha perlu menjaga kebersihan dan kelayakan barang, karena barang yang tidak layak dapat membuat akad menjadi cacat. Pelatihan fiqh muamalah bagi pemilik usaha agar semakin paham bagaimana menyusun akad sewa yang sah dan adil.

3. Dalil Pendukung

Beberapa dalil yang mendasari praktik sewa-menyewa dalam Islam antara lain:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya : Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq: 6)

Ayat ini membolehkan adanya upah atas jasa atau pemanfaatan barang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa: 29)

Menekankan pentingnya akad berdasarkan keridhaan kedua belah pihak.

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR.

Ibnu Majah)

Hadis ini mengajarkan pentingnya keadilan dan kepastian pembayaran dalam akad jasa atau sewa. Praktik sewa-menyewa alat camping di Desa Gema pada dasarnya sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar ijarah, tetapi masih terdapat celah yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai syariah. Penyusunan akad tertulis, kejelasan syarat dan ketentuan, pemeliharaan barang, serta musyawarah dalam sengketa adalah solusi praktis yang sejalan dengan prinsip keadilan Islam. Dengan penerapan ini, diharapkan usaha penyewaan camping bisa berkembang lebih baik, berkah, dan menjamin kepastian hak-hak semua pihak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyewa dan pemilik usaha penyewaan perlengkapan camping di Desa Gema dan sekitarnya, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa telah berlangsung cukup baik dan mengedepankan prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. barang-barang yang disewakan seperti tenda, matras, kompor, kursi, dan perlengkapan lainnya umumnya dalam kondisi layak pakai dan bermanfaat bagi penyewa.

Namun, jika ditinjau dari perspektif akad Ijarah dalam ekonomi Islam, praktik ini belum sepenuhnya sesuai syariah. mayoritas transaksi masih dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga rentan terhadap potensi sengketa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang. hak dan kewajiban belum dijelaskan secara rinci, termasuk dalam hal tanggung jawab, denda keterlambatan, dan kondisi barang.

Meski sudah terdapat unsur-unsur dasar akad Ijarah seperti adanya pihak yang berakad, objek manfaat yang jelas, ujah (imbalan), durasi, dan keridhaan, namun kekurangan dalam dokumentasi dan transparansi menjadi catatan penting dalam tinjauan syariah. beberapa penyewa juga mengeluhkan aspek kebersihan dan kualitas layanan.

Dari sisi pelaku usaha, mereka telah berusaha menjaga kualitas barang dan pelayanan, namun sebagian besar belum memahami secara menyeluruh teknis ijarah sesuai syariah. beberapa di antaranya juga menyebutkan bahwa akad sewa

hanya berbasis kepercayaan tanpa ijab qabul formal maupun bukti transaksi yang memadai.

B. Saran

1. Penyusunan Template Akad Tertulis Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Ditemukan bahwa hampir seluruh proses sewa dilakukan tanpa akad tertulis dan hanya mengandalkan komunikasi lisan, baik secara langsung maupun melalui pesan singkat (WhatsApp). Padahal, dalam Islam, akad yang sah dan transparan sangat penting untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) dan perselisihan. Untuk itu, disarankan dibuat template akad sewa (Ijarah) yang disusun mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, yang berisi antara lain:

- a. Identitas lengkap pihak yang menyewa dan yang menyewakan
- b. Daftar barang sewa secara rinci
- c. Durasi sewa (tanggal mulai dan pengembalian)
- d. Biaya sewa per barang atau paket
- e. Ketentuan pembayaran (DP, pelunasan, metode)
- f. Ketentuan ganti rugi (ta'widh) jika barang rusak/hilang
- g. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- h. Sanksi atas keterlambatan pengembalian (tanpa unsur riba)
- i. Ketentuan musyawarah jika terjadi perselisihan

2. Penerapan Sistem Jaminan dan Ganti Rugi
3. Peningkatan Kebersihan dan Kelayakan Barang sebagai Wujud Amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2017)
- Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020)
- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001)
- Afran Raynaldi, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame*, (Bandar Lampung, 2023)
- Akmal Arief Wijaya, *Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Rental Alat Camping Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi Kasus Rental Awan Adventure di Kabupaten Jember 2024)*
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok : Rajawali Pers, 2017)
- Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam 4 Madzab*, (Yogyakarta: Wadarulwathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2019)
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)
- Burhan Bugins *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Kearah penguasaan Metode dan Aplikasi*, (Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2020)
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Ketiga,2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Diponegoro. 2004)
- Dwiani Kartikasari, *Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam*, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>, diakses pada 18 April 2025 pukul 19.51 WIB.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2000*
- Febri Giantara, *Analisis Data (Kualitatif,Kuantitatif, Metode Canpuran Dan PenelitianTindakan)-* Pekanbaru: LPM STAI Diniyah Pekanbaru 2020)

- Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, “*Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.*”(Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Volume 2, Nomor 1, April 2021)
- Hidayah, *Analisis Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Camping Di Sadewa Outdoor Ngawi*, (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2024)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2020)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1548*
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022)
- Lexy Meleong,*Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Cetakan Pertama*, (Jakarta, 2022)
- Lilik Erliani, “*Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam,*” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2022)
- Luthfi Rahman, Asep Dede Kurnia , Saepul Bahri Ahmad Ali Sopian, “*Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Sewa Menyewa Produk Indihome Di PT. Telkom Kandatel Purwakarta.*”(Jurnal ekonomi syariah dan perba ngkan Volume 05 Nomor 1, Juni 2021)
- M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003)
- Muhamad Ayub, *Keuangan Syari"ah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020)
- Murni Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020)
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya,2020)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama,2007)
- Rianto, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Jakarta: Gemani Insani Press, 2022)

- Rio Ch. Rondonuwu, “*Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuh Perdata,*” *New England Journal of Medicine* 372, (2018)
- Rizki Ramadhan, Hasil Wawancara, *Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, 17 April 2025*
- Septiani, dkk, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Pekanbaru,* (Pekanbaru, Universitas Abdurrahman, 2020)
- Sohari Sahrani, dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sri Hidayani Mahalia Nola Pohan, “*Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,*” *Perspektif Hukum,* (2020)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung : Alfabeta, 2019)
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan,* (Bandung: Refika Aditama, 2020)
- Wawancara dengan Ariana, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari sabtu tgl 21 Juni 2025 pukul 09.17 Wib
- Wawancara dengan Bapak Safaruddin, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari sabtu tgl 28 Juni 2025 pukul 08.31 Wib
- Wawancara dengan ibu Noveria Aksa, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari jumat tgl 20 Juni 2025 pukul 15.33 Wib

Wawancara dengan ibu Desri Rahyutin, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari sabtu tgl 28 Juni 2025 pukul 08.12 Wib

Wawancara dengan ibu Indriyani Astuti,, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari minggu tgl 29 Juni 2025 pukul 14.02 Wib

Wawancara dengan ibu Nabila, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari jumat tgl 20 Juni 2025 pukul 15.33 Wib

Wawancara dengan ibu Sri Andriani, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari sabtu tgl 21 Juni 2025 pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan ibu Yuliati, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari sabtu tgl 28 Juni 2025 pukul 08.45 Wib

Wawancara dengan Mahruf,, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari minggu tgl 22 Juni 2025 pukul 10.03 Wib

Wawancara dengan Widia Febriani, di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar hari Minggu tgl 22 Juni 2025 pukul 09.20 Wib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DELISNA, atau akrab disapa Delis, lahir di Kuntu 11 Maret 1991. Penulis merupakan anak ke-Lima dari enam bersaudara Bapak **Bustami** dan Ibu **Almh Darma**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 011 Kuntu tahun 1997 selesai tahun 2003, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di MTS Kuntu dan selesai tahun 2006,

dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di MAS Al-Huda Kuntu selesai pada tahun 2009, pada tahun 2011 Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan Alhamdulillah selesai tahun 2013.

Penulis Mulai menempuh dunia pekerjaan tahun 2006 (sampai sekarang), selain bekerja Penulis menyempatkan diri untuk kuliah menyambung Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru dan selesai pada tahun 2025 dan Alhamdulillah ditahun 2025 ini saya dinyatakan Lulus dan dilantik Menjadi ASN PPPK.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orang tua, suami dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “ Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah Di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang- Nya dan memberikan kemudahan. Skripsi ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terima kasih yang saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berharga dan bermakna. Saya persembahkan kepada:



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 634/SK/BAN-PT/AK-PNB/PT/IX/2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuau No. 1 HP. 0811-7069-222 | Website : www.diniyyah.ac.id | Email : admin@diniyyah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

No : 140i/SK/IAI-DP/IX/2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DINIYAH PEKANBARU

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Statuta Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk, menetapkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

No	Nama	NIDN	Keterangan
1.	Eki Candra, MM	2106058003	Pembimbing I
2.	Dr. H. M. Sulaiman Ridwan, Lc., M.Sy	2112098402	Pembimbing II

Untuk penyusunan SKRIPSI bagi Mahasiswa :

Nama : Delisna
NIRM : 1216.21.353230
Program Studi : S1 Ekonomi Syariah

- Kedua : Kepada Saudara diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan kemampuan IAI Diniyyah Pekanbaru.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesai ujian munaqasyah, dengan ketentuan dapat diubah jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 September 2024
IAI Diniyyah Pekanbaru
Rektor.



Dr. NOVI YANTI, MM
NIDN. 2124118301

Tembusan Yth :

1. Eki Candra, MM
2. Dr. H. M. Sulaiman Ridwan, Lc., M.Sy
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi & Keuangan
4. Ketua Program Studi



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KEPALA DESA GEMA

Alamat : Jl.Merdeka No : 21

Kode Pos : 28471

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 140/Pem-GM/ 2025/143

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: DELISNA
NIM	: 1216121353230
Jurusan	: Ekonomi Islam
Program Studi	: Strata (S1)
Semester	: 8 (Delapan)

Nama yang tersebut diatas benar telah melakukan Riset di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, mulai dari tanggal 18 Juni 2025 s/d 31 Juli 2025, guna untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan skripsinya. Dengan Judul Skripsi, **Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah Di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **G e m a**
 Pada Tanggal : **29 Juli 2025**

Kepala Desa Gema



NIZAM AKBAR



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYYAH PEKANBARU

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 634/SK/BAN-PT/AK-PNB/PT/IX/2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuau No. 1 HP. 0811-7069-222 | Website : www.diniyyah.ac.id | Email : admin@diniyyah.ac.id

Pekanbaru, 23 Juli 2025

Nomor : /IAI-DP/VII/2025
Lamp : -
Hal : **Izin Riset**

Kepada Yth;
Kepala Desa Gema

di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa (**Skripsi**), maka dibutuhkannya data-data untuk bahan penulisan tugas akhir tersebut, untuk itu mahasiswa kami :


Nama : **Delisna**
NIRM : **1216121353230**
Program Studi : **Ekonomi Islam**
Semester : **8 (Delapan)**
Judul Skripsi : ***Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Dalam Perspektif Akad Ijarah Di Bumi Perkemahan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar***

Bermaksud akan melakukan Riset dan mengumpulkan data di daerah/lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin dari tanggal 18 Juni 2025 s/d 31 Juli 2025, oleh sebab itu kami mohon izin dan bantuan bagi Mahasiswa kami untuk dapat melakukan Riset dan mengumpulkan data dalam menyelesaikan Tugas Akhir Mahasiswa tersebut.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

IAI Diniyyah Pekanbaru
Rektor


Dr. Novi Yanti, MM
NIDN. 2124118301

 <p style="text-align: center;">INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM-IAID)</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100/II, Kuuu No 1 Telp. 0811-7069-222 Website: www.diniyyah.ac.id Email: admm@diniyyah.ac.id</p> <p style="text-align: center;">LEMBAR DISPOSISI</p>		
Tanggal Terima: 27 Agustus 2025	Nomor: EKOS. 228	Lampiran: File Skripsi a.n. Delisna
Perihal: Hasil Cek Plagiarisme Skripsi		
Asal Surat: LPPM IAI Diniyyah Pekanbaru		
Ditujukan:	Isi Disposisi:	
Kepada Yth; <u>Ketua Prodi EKOS</u> IAI Diniyyah Pekanbaru	Skripsi atas nama: DELISNA; NIRM : 1216121353230 Sudah dicek Plagiasi, dengan Persentase 29% . ACC, sebagai syarat mendaftar Sidang Munaqasyah pada Program Studi EKOS Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Diniyyah Pekanbaru.	

Pekanbaru, 27 Agustus 2025
a.n. Ketua LPPM IAI Diniyyah Pekanbaru
Sekretaris,



SYAMSUL RIZAL, M.Pd.I

WAWANCARA DENGAN PENYEWA/ PENGUNJUNG

1. Nama : Noveria Aksa, S.Pd
 Umur : 33 Tahun
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Kuntu
 Tanggal Wawancara : 18 Juni 2025

1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?

Jawaban : Tenda, kursi, meja lipat, matras, tikar dan lampu tenda

2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?

Jawaban : Semua barang dalam kondisi bagus waktu saya terima

3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)

Jawaban : Secara langsung di lokasi sewa, lisan saja.

4. Apakah dalam akad disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?

Jawaban : Akadnya hanya dibicarakan singkat: harga, lama sewa, dan jumlah barang

5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?

Jawaban : Tidak, hanya langsung bayar dan bawa barang.

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?

Jawaban : Bayar langsung saat ambil di tempat

7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?

Jawaban : Iya sudah

8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?

Jawaban : Tidak dikenakan denda waktu itu karena saya kembalikan tepat waktu

9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?

Jawaban : Akan didiskusikan baik-baik katanya

10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?

Jawaban : Saya akan tanggung jawab atau Ganti rugi.

11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

Jawaban : Secara syariah belum sepenuhnya sesuai menurut saya, karena tidak ada akad tertulis dan kejelasan hak-kewajiban.

12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menyewa barang?

Jawaban : Barang sedikit kotor waktu dipakai.

WAWANCARA DENGAN PENYEWA/ PENGUNJUNG

Nama : SRI ANDRIANI
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Kuntu, Dusun Binaan
 Tanggal Wawancara : 24 Juni 2025

1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?
 ❖ *Tenda, matras, kompor portable.*
2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?
 ❖ *Semua barang dalam kondisi bagus waktu saya terima*
3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)
 ❖ *kami bertemu langsung*
4. Apakah dalam akad disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?
 ❖ *Ya, disebutkan nama barang, lama sewa, dan harga sewa.*
5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?
 ❖ *Lisan saja, saat bertemu langsung.*
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?
 ❖ *DP 50% di awal, sisanya saat barang dikembalikan.*
7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?
 ❖ *Ya, tarif ditentukan dari awal*
8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?
 ❖ *Selama ini tidak ada karna saya camping tidak jauh dari Lokasi pihak pemilik barang*
9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?
 ❖ *Tidak ada dijelaskan*
10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?
 ❖ *Didiskusikan baik-baik, tergantung siapa yang lalai.*
11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

- ❖ Menurut saya belum sepenuhnya syariah, karna masih banyak kesepakatannya belum dijelaskan

12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menyewa barang?

- ❖ *Tidak semua barang dijelaskan fungsinya.*

WAWANCARA DENGAN PENYEWA/ PENGUNJUNG

3. Nama : Nabila
 Umur : 16 Tahun
 Alamat : Perawang
 Tanggal Wawancara : 24 Juni 2025
1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?
 ❖ ***Tenda, kursi, meja lipat, matras, Kompor, Gas Refil***
 2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?
 ❖ ***Baik dan kondusif***
 3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)
 ❖ ***Via online Wa***
 4. Apakah dalam akad disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?
 ❖ ***Biaya sewa dan barang disebutkan diawal dan lama waktu sewa 1 hari***
 5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?
 ❖ ***Tidak ada ijab qabul langsung tapi sudah disepakati.***
 6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?
 ❖ ***Saya bayar penuh di awal***
 7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?
 ❖ ***Sudah, diinformasikan sejak awal***
 8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?
 ❖ ***Selama ini tidak ada***
 9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?
 ❖ ***Ada Ganti rugi dan tergantung kerusakannya***
 10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?
 ❖ Kalau menurut saya kalau barang hilang ataupun rusak tentu kita sebagai penyewa melaporkan ke pemiliknya nanti bisa selasakan apakah Ganti rugi
 11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

❖ *Menurut saya, sistem seperti ini sudah mendekati syariah karena jelas dan adil. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menyewa barang?*

12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menyewa barang?

❖ Lambat balas chat

WAWANCARA DENGAN PENYEWA/ PENGUNJUNG

4. Nama : ARIANA, S.T
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Bengkalis
 Pekerjaan : Guru
 Tanggal Wawancara : 24 Juni 2025

1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?
 ❖ ***Tenda dan alat masak (kompor mini, nesting)***
2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?
 ❖ Sangat baik, terutama tenda
3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)
 ❖ ***Media sosial, transfer via WA***
4. Apakah dalam akad disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?
 ❖ ***jelas, ada list barang***
5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?
 ❖ ***DP 50% saat booking***
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?
 ❖ ***Sudah pasti, dan tidak berubah***
7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?
 ❖ ***Sudah pasti, dan tidak berubah***
8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?
 ❖ ***Tidak dijelaskan soalnya kalau dilihat daerah sini campingnya sekitar perairan Sungai subayang saja***
9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?
 ❖ ***Tidak ada***
10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?
 ❖ ***Menurut saya bisa Ganti atau bantu biaya perbaikan***
11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

- ❖ *Belum sepenuhnya sesuai syariah*
12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menyewa barang?
- ❖ *Kebetulan saya baru pertama kali camping disini dan alhamdulillah belum ada kenda*

WAWANCARA DENGAN PENYEWA/ PENGUNJUNG

5. Nama : Mahruf
 Umur : 15 Tahun
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Sungai Pagar
 Tanggal Wawancara : 24 Juni 2025

1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?

❖ *Tenda, matras, Sleeping bag*

2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?

❖ *Sebagian besar bagus, tapi Sebagian ada yang kurang bersih mungkin karna padatnya penyewa pas hari libur*

3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)

❖ *Langsung di lokasi, secara lisan*

4. Apakah dalam akad disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?

❖ *jelas, ada list barang*

5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?

❖ *DP 50% saat booking*

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?

❖ *Sudah pasti, dan tidak berubah*

7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?

❖ *Sudah pasti, dan tidak berubah*

8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?

❖ *Tidak dijelaskan soalnya kalau dilihat daerah sini campingnya sekitar perairan Sungai subayang saja*

9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?

❖ *Tidak ada*

10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?

❖ *Menurut saya bisa Ganti atau bantu biaya perbaikan*

11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

❖ *Belum sepenuhnya sesuai syariah*

12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam menyewa barang?

❖ *Kebetulan saya baru pertama kali camping disini dan alhamdulillah belum ada kenda*

WAWANCARA DENGAN PEMILIK PERALATAN CAMPING

1. Nama : DESRI RAHYUTIN
 Umur : 30 Tahun
 Alamat : Gema
 Tanggal Wawancara : 18 Juni 2025

1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?
 ❖ *Tenda, tenda kapasitas besar, matras, kompor gas portable*
2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?
 ❖ *Selalu dicek sebelum disewakan.*
3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)
 ❖ *Umumnya lewat chat WhatsApp. Kami kirim list harga dan konfirmasi barang dan syarat sewaan nya tinggal KTP*
4. Apakah dalam akad disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?
 ❖ *Disebutkan jelas di chat: barang, durasi, dan tarif.*
5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?
 ❖ *Tidak secara formal, tapi sudah ada kesepakatan melalui pesan.*
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?
 ❖ *Harus DP minimal 50%, sisanya saat ambil barang.*
7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?
 ❖ *Sudah tetap, list harga sewa sudah saya sebarkan baik itu disosial media maupun sekitar Lokasi empat sewaan.*
8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?
 ❖ *iya, Sudah disampaikan di awal.*
9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?
 ❖ *Harus ganti sesuai kesepakatan bersama*
10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?
 ❖ *Musyawarah/ kami bicarakan baik-baik.*

11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

❖ *Sudah sesuai, transparan dan saling ridha.*

12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam praktik sewa-menyewa ini?

❖ *Penyewa malas jaga kebersihan alat, kadang rusak tapi tidak dikasi tahu*

13. Apa harapan Anda terhadap perkembangan usaha sewa peralatan camping yang sesuai syariah?

❖ *Semoga kedepannya sewa/ menyewa peralatan camping ini terus berjalan dengan lancar dan berkembang.*

WAWANCARA DENGAN PEMILIK PERALATAN CAMPING

2. Nama : SAFARUDDIN
 Umur : 51 Tahun
 Alamat : Gema
 Tanggal Wawancara : 18 Juni 2025

1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?
 ❖ *Menyewakan Peralatan Camping dan Alat Outdoor, Sewa Sampan ke air terjun batu dinding dan susur Sungai subayang, lampu tenda, matras, meja lipat, Nesting, Kompur Portabel, Gas Portable, Tikar Plastik, Kipas Angin, Speaker.*
2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?
 ❖ *Hanya yang bagus yang disewakan. Kalau rusak langsung dipensiunkan.*
3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)
 ❖ *Lisan, tapi kadang kami tulis di buku catatan syarat KTP Apakah dalam akad*
4. disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?
 ❖ *Dijelaskan secara lisan saat serah terima barang*
5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?
 ❖ *Selama ini Tidak ada, hanya saling percaya.*
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?
 ❖ *Dibayar penuh saat ambil barang*
7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?
 ❖ *Tetap, tidak bisa ditawar*
8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?
 ❖ *Ada, tergantung lama keterlambatan.*
9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?
 ❖ *Biasanya diiganti sesuai kesepakatan.*

10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?
❖ *Diselesaikan dengan negosiasi.*
11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?
❖ *Masih banyak yang harus dibenahi, terutama di akad agar sesuai syariah.*
12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam praktik sewa-menyewa ini?
❖ *Barang sering dibawa dikembalikan kotor atau tidak lengkap.*
13. Apa harapan Anda terhadap perkembangan usaha sewa peralatan camping yang sesuai syariah?
❖ *Usaha berjalan dengan lancar dan saling menjadi kesadaran menjaga kebersihan baik perlengkapan alat camping maupun kebersihan Lokasi bumi perkemahan*

WAWANCARA DENGAN PEMILIK PERALATAN CAMPING

3. Nama : YULIATI
 Umur : 47 Tahun
 Alamat : Gema
 Tanggal Wawancara : 24 Juni 2025

1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?
 ❖ *Alat Camping, Paket Fultrip/ Paket Camping, Sewa Sampan untuk susur Sungai subayang.*
2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?
 ❖ **Layak pakai, kami edukasi penyewa cara pakainya juga.**
3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)
 ❖ *lansung kelokasi secara lisan*
4. disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?
 ❖ *Sudah dan Tercantum jelas harganya di spanduk*
5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?
 ❖ *Kesepatan seperti biasa meski tidak pakai istilah ijab qabul.*
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?
 ❖ *Transfer di awal/ DP atau langsung kelokasi bisa juga*
7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?
 ❖ *Tetap dan transparan.*
8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?
 ❖ *Sudah ada daftar harga dan kalua Ganti rugi sesuai kesepakatan.*
9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?
 ❖ *Sudah ada daftar harga dan kalua Ganti rugi sesuai kesepakatan*
10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?
 ❖ *Sesuai kesepakatan*

11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

❖ *Belum sesuai, karna belum ada pernyataan secara resmi*

12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam praktik sewa-menyewa ini?

❖ *Beberapa orang menyewa tapi tidak paham cara pasang alat.*

13. Apa harapan Anda terhadap perkembangan usaha sewa peralatan camping yang sesuai syariah?

❖ *mudahan sewa menyewa di bukit tobek bumi perkemahan ini lebih dikenal banyak orang.*

WAWANCARA DENGAN PEMILIK PERALATAN CAMPING

4. Nama : Indriyani Astuti
 Umur : 28 Tahun
 Alamat : Gema
 Tanggal Wawancara : 24 Juni 2025
1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?
 ❖ *Tenda Besar dan kecil, Kursi Lipat, Meja Lipat, plysheet, Tripot, Meja Lipat, Lampu Tenda, Speaker, Speaker, Tikar, Matras, Nesting, Kompor, gas refil.*
 2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?
 ❖ *Kadang kami pinjamkan barang bekas, tapi tetap layak pakai*
 3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)
 ❖ *Lisan saja, kalau terlalu jauh melalui wa aja*
 4. disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?
 ❖ *Iya harga sudah dijelaskan diawal sperti list harga yang ditetapkan/ dipromosikan*
 5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?
 ❖ *Tidak ada.*
 6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?
 ❖ *Bebas, bayar semua bisa, kadang Dp Sebagian, dibayar setelah pulang.*
 7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?
 ❖ *Tergantung apa yang sewa, dan tidak pasti.*
 8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?
 ❖ *Tidak ada, hanya ditegur.*
 9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?
 ❖ *Jarang terjadi, kalau rusak biasanya pihak penyewa Ganti rugi*
 10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?

❖ Musyawarah

11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

❖ *Kami ingin semua proses lebih Islami, tapi belum tahu teknisnya*

12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam praktik sewa-menyewa ini?

❖ *Tidak semua penyewa jujur, kadang hilangkan barang sewaan*

13. Apa harapan Anda terhadap perkembangan usaha sewa peralatan camping yang sesuai syariah?

❖ *Diberi pelatihan agar usaha kecil juga bisa sesuai syariah*

WAWANCARA DENGAN PEMILIK PERALATAN CAMPING

5. Nama : SAMSIAH
 Umur : 48 Tahun
 Alamat : Gema
 Tanggal Wawancara : 24 Juni 2025

1. Apa saja jenis barang yang biasa disewakan?
 ❖ *Tenda, Matras, Meja Lipat, Kursi Lipat, Kompor portable, nesting, dan Tikar*
2. Apakah semua barang dalam kondisi layak pakai dan aman saat disewakan?
 ❖ *Iya, saya rutin membersihkan alat camping/ sewaan dan dicek sebelum disewa*
3. Bagaimana proses kesepakatan antara Anda dan penyewa/pemilik alat dilakukan? (Lisan, tertulis, via aplikasi, dll)
 ❖ *langsung ke lapak/ Lokasi atau lewat wab wa bisa juga*
4. disebutkan secara jelas barang yang disewa, lama waktu sewa, dan biaya sewa?
 ❖ *Iya, harganya sudah tercantum pada katalognya*
5. Adakah pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis?
 ❖ *Secara lansung saja tanpa ada pernyataan.*
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan? Apakah harus dibayar di muka?
 ❖ *Harus lunas sebelum barang diambil*
7. Apakah tarif sewa ditentukan di awal secara pasti?
 ❖ *Tetap, sesuai katalog harga*
8. Apakah ada denda jika terlambat mengembalikan barang?
 ❖ *Dikenakan per hari, sudah dijelaskan di awal serah terima barang*
9. Apakah ada ketentuan khusus jika barang rusak atau hilang saat dalam masa sewa?
 ❖ *Jarang terjadi, kalau rusak biasanya pihak penyewa Ganti rugi*
10. Bagaimana penyelesaian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian penyewa?

❖ *Musyawaharah*

11. Menurut Anda, apakah praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

❖ *Saya ingin semua proses lebih Islami, tapi belum tahu teknisnya.*

12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam praktik sewa-menyewa ini?

❖ *Kadang penyewa mengaku kerusakan bukan tanggung jawab mereka jadi sulit dibuktikan*

13. harapan Anda terhadap perkembangan usaha sewa peralatan camping yang sesuai syariah?

❖ **Usahan lebih berkembang dan lancer terus**

LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN BAPAK SAFARUDDIN SEBAGAI PEMILIK USAHA/BARANG



WAWANCARA DENGAN IBU INDRIYANI ASTUTI SEBAGAI PEMILIK USAHA/ BARANG



WAWANCARA DENGAN IBU DESRI RAHYUTIN SEBAGAI PEMILIK USAHA/ BARANG



**WAWANCARA DENGAN IBU YULIATI SEBAGAI PEMILIK
USAHA/BARANG**



WAWANCARA DENGAN IBU SAMSIAH SEBAGAI PEMILIK USAHA



**WAWANCARA DENGAN IBU ARIANA SEBAGAI PENGUNJUNG/
PENYEWA**



**WAWANCARA DENGAN NABILA SEBAGAI PENGUNJUNG/
PENYEWA**



**WAWANCARA DENGAN NOVERIA SEBAGAI PENGUNJUNG/
PENYEWA**



**WAWANCARA DENGAN SRI ANDRIANI SEBAGAI PENGUNJUNG/
PENYEWA**



**WAWANCARA DENGAN MAHRUF SEBAGAI PENGUNJUNG/
PENYEWA**



PRAKTEK SEWA MENYEWA